

SKRIPSI



Oleh:

Mursyid Zainuri

NIM: 2210300024

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM

FAKULTAS NURUL JADID

PAITON PROBOLINGGO

2026

**STUDI KOMPARATIF ANTARA PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI
DAN ASY-SYA'RAWI TENTANG STATUS HUKUM ISTRI BERKARIER**

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO UNTUK MENYELESAIKAN
SEBAGAI PERSYARATAN DALAM MENYELESAIKAN
PROGRAM SARJANA HUKUM KELUARGA

OLEH:

MURSYID ZAINURI

NIM: 2210300024

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
FAKULTAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO**

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “ studi komparatif antara pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Asy-Sya'rawi tentang status hukum istri berkarier Yang ditulis oleh Mursyid Zainuri, NIM 2210300024, Mahasiswa program studi Hukum Keluarga (HK), telah diperiksa dengan seksama dan disetujui untuk diuji dalam Ujian Skripsi Fakultas Agama Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paiton,

Pembimbing I,

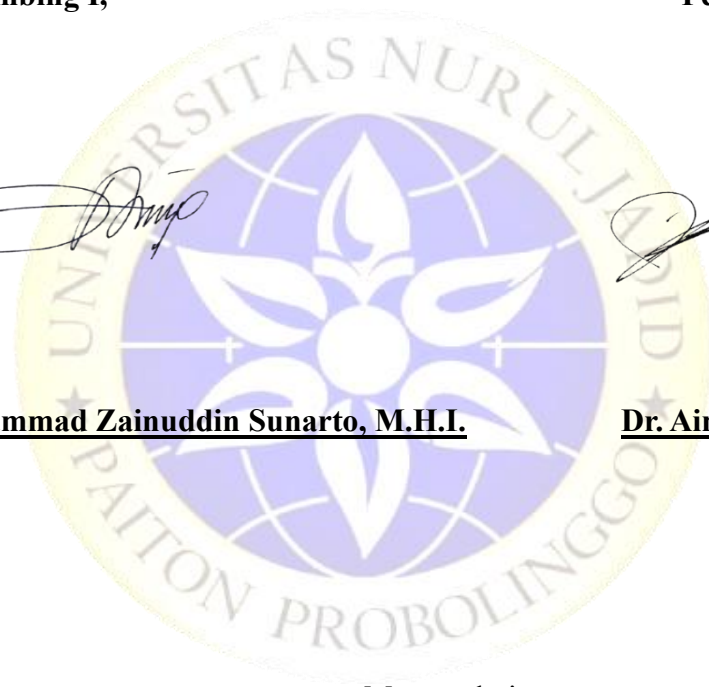
Pembimbing II



Dr. Muhammad Zainuddin Sunarto, M.H.I.



Dr. Ainul Yakin M.H.I



Mengetahui;

Kaprodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah),



Dr. Muhammad Zainuddin Sunarto, M.H.I

NIDN 2124069001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ studi komparatif antara pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Asy-Sya'rawi tentang status hukum istri berkarier Yang ditulis oleh Mursyid Zainuri, NIM 2210300024, Mahasiswa program studi Hukum Keluarga (HK), telah diperiksa dengan seksama dan disetujui untuk diuji dalam Ujian Skripsi Fakultas Agama Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hari :

Tanggal :

NAMA	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
Faridy, M.h (0716045902) <i>Penguji pertama</i>	13 Agustus 2026	
Zakiyah Romadlany, M.Sos (NIDN: 0731019701) <i>Penguji pendamping</i>	18 Agustus 2026	

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MURSYID ZAINURI

NIM : 2210300024

Fakultas : Agama Islam

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Judul Skripsi : STUDI KOMPARATIF ANTARA PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI DAN ASY-SYA'RAWI TENTANG STATUS HUKUM ISTRI BERKARIER

Dengan ini menyatakan bahwa :

- 1 Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid.
- 2 Semua ketentuan yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid.
- 3 Pendapat, gagasan, data, atau hasil penelitian orang lain yang digunakan dalam skripsi ini tidak saya akui sebagai hasil pemikiran saya sendiri, melainkan telah saya cantumkan sumbernya secara bertanggung jawab.
- 4 Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paiton, 15 Juni 2026



MURSYID ZAINURI

NIM 2210300024

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تَأْخُذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ ٢٨٦

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.”

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karya sederhana ini kupersembahkan sebagai setitik ikhtiar dalam lautan ilmu yang tak bertepi. Sebuah perjalanan panjang yang dipenuhi doa, kesabaran, dan harapan untuk memahami sebagian kecil dari hikmah syariat-Nya.

Untuk kedua orang tuaku tercinta, yang dalam setiap sujudnya menyebut namaku tanpa lelah. Kalian adalah madrasah pertama tempat aku belajar tentang cinta, keikhlasan, dan perjuangan. Tiada kata yang mampu menggambarkan besarnya pengorbanan dan kasih sayang yang telah kalian curahkan. Kepada kakak kandungku tersayang, Terima kasih atas setiap dukungan, nasihat, semangat, dan keyakinan yang engkau berikan ketika langkah ini terasa berat. Kehadiranmu menjadi pengingat bahwa perjuangan tidak pernah dijalani sendirian. Setiap motivasi yang kau berikan menjadi energi yang mengantarkanku hingga sampai pada titik ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikanmu dengan keberkahan, kemudahan, dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Pada akhirnya, karya ini bukanlah tentang keberhasilanku semata, melainkan tentang doa-doa yang dipanjatkan, air mata yang disembunyikan, serta cinta yang tidak pernah meminta balasan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan-Nya kepada kalian. Untuk para guru, kiai, dan dosen yang telah menyalakan pelita ilmu di tengah keterbatasan pengetahuanku. Dari tangan dan nasihat kalian, aku belajar bahwa ilmu bukan sekadar untuk diketahui, tetapi untuk diamalkan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Untuk para ulama yang telah mewariskan khazanah keilmuan Islam, yang dengan ketulusan dan kecerdasan mereka menuntun umat memahami syariat di setiap zaman. Dari perbedaan pandangan mereka, aku belajar bahwa keluasan ilmu melahirkan keluasan hati, dan bahwa kebenaran harus dicari dengan adab serta kerendahan diri.

Untuk setiap muslim yang berjuang menunaikan amanah sebagai hamba Allah, sebagai istri, ibu, anak, maupun anggota masyarakat. Semoga langkah-langkah yang ditempuh senantiasa berada dalam naungan petunjuk-Nya, dan setiap usaha menjadi bagian dari ibadah yang bernilai di sisi-Nya. Dan akhirnya, karya ini kupersembahkan kepada Allah SWT, Dzat yang menggenggam segala ilmu dan hikmah. Sebab tanpa pertolongan-Nya, tidak akan ada huruf yang tersusun, tidak akan ada pemahaman yang terhimpun, dan tidak akan ada perjalanan yang mampu diselesaikan.

“Ya Allah, terimalah ikhtiar yang sederhana ini sebagai bagian dari pengabdian kepada-Mu. Jadikanlah ia ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan saksi kebaikan pada hari ketika harta dan kedudukan tidak lagi berguna, kecuali hati yang datang kepada-Mu dengan penuh keikhlasan.”

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ٢٤

ABSTRAK

Mursyid Zainuri, 2026, *Studi Komparatif antara pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Mutawalli Asy-Sya'rawi tentang kebolehan Status Hukum Istri Berkarier*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam. Pembimbing I. Dr. Muhammad Zainuddin Sunarto. Pembimbing II. Ainul Yakin M.H.I

Kata kunci: Istri Berkarier, hukum Islam, Yusuf Al-Qardhawi, Mutawalli Asy-Sya'rawi, Studi Komparatif.

Fenomena meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja telah melahirkan berbagai pandangan mengenai status hukum istri berkarier dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan penafsiran terhadap *nash-nash* syariat menyebabkan munculnya beragam pendapat ulama mengenai kebolehan perempuan bekerja di luar rumah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan Mutawalli Asy-Sya'rawi mengenai status hukum istri berkarier, menganalisis dasar pemikiran keduanya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan (*library research*) dan metode komparatif. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap karya-karya kedua tokoh serta literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa hukum asal istri berkarier adalah mubah selama pekerjaan tersebut halal, menjaga kehormatan perempuan, memperoleh izin suami, serta tidak mengabaikan kewajiban keluarga. Pandangan tersebut didasarkan pada prinsip maqasid al-syariah, kemaslahatan, dan pemahaman kontekstual terhadap dalil-dalil syariat.

Sementara itu, Mutawalli Asy-Sya'rawi juga membolehkan perempuan bekerja, tetapi lebih menekankan peran utama perempuan sebagai istri dan ibu dalam keluarga. Baginya, aktivitas karier diperbolehkan selama tidak mengganggu tugas domestik dan tidak menimbulkan mudarat bagi kehidupan rumah tangga. Persamaan kedua tokoh terletak pada pengakuan bahwa Islam tidak melarang perempuan bekerja secara mutlak. Perbedaannya terletak pada tingkat penekanan terhadap peran domestik dan ruang publik perempuan.

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, penulis menyampaikan penghormatan dan terima kasih yang setulus-tulusnya atas limpahan taufik, rahmat, dan hidayah-Nya. Berkat anugerah tersebut, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga (HK), Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat sepanjang masa, yang menjadi sumber inspirasi dalam menapaki jalan kebaikan dan ilmu pengetahuan. Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi nyata. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ucapan terima kasih ini penulis dedikasikan secara khusus kepada:

1. KH. Moh. Zuhri Zaini, BA., selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, atas teladan spiritual, ketulusan dalam membina santri, dan atmosfer keilmuan yang telah beliau bangun dengan penuh dedikasi.
2. KH. Dr. Najiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Nurul Jadid, atas kepemimpinan dan kebijaksanaan beliau dalam membangun institusi pendidikan yang unggul dan bernilai islami.
3. Dr. H. Ahmad Fawaid, M.Th.I., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid, yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam kelancaran proses akademik penulis.
4. Dr. Zainuddin Sunarto, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (HK), atas motivasi dan arahan yang sangat berarti selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Muhammad Zainuddin Sunarto M.H.I. dan Dr. Ainul Yakin M.H.I selaku Pembimbing I dan II yang dengan sabar, penuh ketelitian, dan

kebijaksanaan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini. Setiap saran, kritik, dan waktu yang telah diberikan menjadi cahaya penuntun dalam perjalanan akademik ini.

6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Buhar Al-Jailani dan Ibu Rokaiya, kakak pertama saudara Sofyan Tsauri, dan kakak kedua saudari Shofiyatul Khoiriyah serta segenap keluarga. Cinta, doa, dan pengorbanan kalian adalah sumber kekuatan terbesar yang mengantarkan penulis sampai pada titik ini. Tanpa rida dan restu kalian, langkah ini tidak akan pernah kokoh.
7. Seluruh dosen Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid, yang telah mencurahkan ilmu, memberikan teladan, dan membimbing dengan sepenuh hati selama masa studi penulis.
8. Seluruh sahabat seperjuangan di kampus angkatan 2022 Prodi HK yang telah menjadi teman berbagi suka dan duka. Dan juga sahabat-sahabat pejuang dua gelar sarjana angkatan 2022 Ma'had Aly yang setiap hari selalu menemani. Semoga persahabatan dan semangat perjuangan ini senantiasa Allah berkahi dengan kesuksesan dunia dan akhirat.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal Jariyah yang tiada terputus.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa, tak luput dari kekurangan dan kekhilafan, maka dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri terhadap segala bentuk kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat diterima dan memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan hanya kepada Allah SWT penulis menggantungkan segala harapan atas keberkahan ilmu ini.

Paiton, 15, Juni, 2026

Mursyid Zainuri

NIM: 2210300024

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Identifikasi masalah	5
C. Rumusan masalah	5
D. Tujuan penelitian	5
E. Manfaat penelitian	6
F. Definisi konsep	7
1. Pemikiran Syekh Yusuf Al-Qardhawi.....	7
2. Pemikiran Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi.....	9
3. Komparatif.....	11
4. Status Hukum	12
5. Istri berkarier	14
a. Definisi wanita karier	14
G. Penelitian terdahulu	19

BAB II	22
TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Konsep Dasar tentang Istri Berkarier dalam Islam.....	22
1 Pengertian Istri berkarier	22
2. Kedudukan Istri dalam keluarga menurut Islam.....	27
a. Perempuan sebagai istri dan ibu	27
6. Pemikiran Syekh Yusuf Al-Qardhawi.....	29
7. Syarat diperbolehkan wanita karier	31
3. Pemikiran Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi.....	33
4. Status Hukum	34
1 Batasan-batasan Syar'i bagi wanita karier dalam pemikiran Al-Qardhawi.....	38
1. Batasan-batasan Syar'i bagi wanita karier dalam pemikiran Mutawalli Asy-Sya'rawi	40
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
METODE PENELITIAN	42
A. Jenis penelitian.....	42
B. Pendekatan.....	42
C. Sumber dan bahan hukum	43
D. Teknik pengumpulan data.....	44
BAB IV	52
HASIL DAN ANALISIS	52
A. Analisis pendapat Syekh Yusuf Al-Qardhawi dan Mutawalli Asy-Sya'rawi tentang kebolehan istri berkarier	52
1 Analisis dasar argumentasi kebolehan wanita berkarier	52
a. Pandangan Syekh Yusuf Al-Qardhawi	52
b. Pandangan Syekh Mutawalli Asy-sya'rawi	56
2 Analisis batasan dan syarat wanita berkarier menurut kedua tokoh	66
B. Maqasid al-Syariah dalam pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Mutawalli Asy-Sya'rawi	68

1	Pengertian maqasid al-syariah	68
2	Tujuan maqasid al-syariah	70
C. Perbandingan pemikiran Yusuf Qardhawi dan Mutawalli Asy-Sya'rawi tentang Wanita Berkarier terhadap kondisi perempuan modern		
	73	
1	Relevansi pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi terhadap perempuan Modern.....	73
2	Pandangan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi	76
3	Analisis Komparasi dan temuan.....	84
BAB V.....		86
PENUTUP.....		86
A.	Kesimpulan.....	86
B.	Saran	88



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. PENGERTIAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan huruf dari satu abjad ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini adalah penyalinan huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

B. PRINSIP PEMBAKUAN

Berikut adalah hal-hal yang dirumuskan secara konkret dalam transliterasi Arab-Latin, di antaranya meliputi:

- 1 Konsonan
- 2 Vokal (tunggal atau rangkap);
- 3 Maddah;
- 4 Ta' marbuta;
- 5 Syaddah;
- 6 Kata sandang (di depan huruf syamsiyyah atau qamariah)
- 7 Hamzah;
- 8 Penulisan kata;
- 9 Huruf kapital;
- 10 Tajwid;

Adapun penjelasan konsonan berurutan adalah sebagai berikut:

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	Fathah dan ya	ai	a dan u
اوّ	Fathah dan wau	au	a dan u

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ...اِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ...اِ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

E. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu اِ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

H. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu di satukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

K. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Diskusi tentang perempuan merupakan salah satu topik yang sangat menarik sehingga sering menjadi bahan yang diperdebatkan oleh berbagai kalangan. Ada yang begitu banyak aspek dari sebuah argumen yang dapat menyebabkan suatu konflik.¹ Tentunya hubungan yang harmonis dengan keluarga bisa terjadi dengan cara jika bisa saling menghargai antara satu sama lain.² Wanita itu sendiri diciptakan dari tulang rusuk pria, bukan dari kepalanya untuk menjadi atasan, bukan pula dari kaki untuk menjadi alas, melainkan dari sisinya (tulang rusuk) untuk menjadi mitra sederajat, dekat pada lengannya untuk dilindungi dan dekat pada hatinya untuk dicintai.

Dalam era globalisasi saat ini isu mengenai wanita karier telah menjadi salah satu topik yang banyak diperdebatkan dalam lingkup kajian Islam kontemporer yang masih pro dan kontra dalam masyarakat yang mengenai batasan dan kesesuaian antara peran wanita sebagai ibu rumah tangga dan wanita karier. Di sisi lain, terdapat kelompok yang memegang teguh pandangan tradisional bahwa peran utama wanita adalah di ranah domestik dalam keluarga. Sementara disisi lain, termasuk menjadi tuntutan untuk membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi wanita dalam dunia publik, termasuk wanita karier. Upaya untuk mencari titik temu antara kedua kutub ini menjadi sangat penting dalam rangka menemukan solusi yang adil dan seimbang.³

Q.S. At-Taubah ayat 71 menjelaskan bahwa laki-laki dan wanita adalah *awliya'*, yaitu sahabat, penolong, dan mitra satu sama lain dalam menjalankan kehidupan. Ayat ini menegaskan bahwa keduanya memiliki

¹ Mukhlisah, Dalam Alqur An Et Al., "Program Studi Ilmu Alquran Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah (Fuad) Penafsiran Asy- Sya ' Rawi Tentang Wanita Karier Dalam Alqur ' An Program Studi Ilmu Alqur ' An Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin , Adab , Dan Dakwah (Fuad) Institut," 2022, 1, <https://doi.org/10.62097/ices.v124.47>

² *Ibid*, 1

³ Zunita Hidayatul Chusna Et Al., "The Moderate Perspective Of Yusuf Al-Qardhawi On Career Women" 1 (2024): 250, <https://doi.org/10.62097/ices.v124.47>

kedudukan yang setara dalam tanggung jawab sosial dan kesempatan berbuat kebaikan. Baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk saling menolong dalam kebaikan, menyuruh kepada yang *ma'ruf*, mencegah dari yang munkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan menaati Allah serta Rasul-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi peran perempuan hanya di ranah domestik, tetapi juga memberikan ruang bagi mereka untuk berkiprah dalam masyarakat selama tetap berada dalam koridor syariat.

Ayat ini juga menepis anggapan bahwa perempuan hanya memiliki fungsi sekunder dalam kehidupan sosial. Sebaliknya, Islam memandang bahwa masyarakat akan berjalan seimbang jika laki-laki dan perempuan bekerja sama, saling menguatkan, dan berpartisipasi dalam kebaikan. Frasa "*ba'dhum awliya' ba'd*" mengandung makna bahwa keduanya tidak saling meniadakan, tetapi justru saling melengkapi dan membutuhkan. Oleh karena itu, perempuan memiliki hak dan peluang yang sama untuk melakukan kebaikan, berkontribusi di ruang publik, dan memberikan manfaat kepada umat, sebagaimana laki-laki juga berkewajiban melakukan hal yang sama. Ayat ini menjadi landasan penting bahwa dalam Islam, kesetaraan gender bukan berarti menyerupakan peran, tetapi memberikan kesempatan yang adil bagi laki-laki dan perempuan untuk berkontribusi sesuai potensi masing-masing. Atas dasar kesetaraan hak tersebut, wanita tidak hanya dapat bergerak sebatas pada ruang domestik saja (di dalam rumah), akan tetapi juga dapat bekerja di ranah publik sesuai keahlian yang dimilikinya. Wanita yang seperti ini lazimnya disebut dengan wanita karier, yakni wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi dan dilandasi keahlian atau pendidikan tertentu. Sehingga keahlian atau pendidikan tersebut mampu menjadi jembatan bagi wanita untuk memiliki fungsi dan jabatan pada kariernya.⁴

⁴ Rizki Setiani Saputri, "Komparasi Metode Ijtihad Tentang Kedudukan Wanita Karir Perspektif Syekh Yusuf Al-Qaradhawi Dan Prof Quraish Shihab," 2023, 45, <https://doi.org/https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67379>.

Pemikiran yang berkembang dalam masyarakat mengenai status dan peran perempuan masih tetap terbagi mengenai status dan peran perempuan anggapan yang berkembang bahwa perempuan harus bebas sesuai dengan haknya dengan beberapa syarat yang harus selalu diperhatikan.⁵ Umat Islam sendiri mempunyai beberapa perbedaan, di mana pandangan ini erat kaitannya dengan perbedaan pemahaman teks-teks Al-Quran. Alasan untuk menekan konsep kesetaraan gender dan membatasi peran perempuan dalam bidang interaksi dengan publik. Pembahasan tentang wanita karier sangat menarik untuk di bicarakan bahkan menjadi masalah pelik yang diperselisihkan oleh para Ulama. Terdapat perbedaan pandangan antara para ulama. Terdapat ulama yang sangat hati-hati menempatkan posisi wanita dalam kehidupan, karena ditakutkan akan muncul berbagai hal negatif apabila wanita berkiprah di ranah publik. Ada juga ulama yang cenderung memperbolehkan wanita untuk memilih kariernya, namun dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi.

Ketentuan-ketentuan tersebut berkaitan erat dengan hak dan kewajiban yang mengikat antara suami istri, karena adanya hak dan kewajiban merupakan konsekuensi logis dari adanya ikatan pernikahan. Maka dari itu akad nikah merupakan acara yang teramat sakral karena di dalamnya mengandung proses pemindahan hak dan kewajiban serta tanggung jawab, yang awalnya dimiliki oleh ayah kemudian berpindah kepada seorang suami. Karena itulah suami istri harus saling menunaikan kewajiban masing-masing agar keduanya sama-sama berhak mendapatkan sesuatu yang sudah menjadi haknya sebagai suami istri. Contohnya adalah mencari nafkah. Pada dasarnya mencari nafkah merupakan kewajiban suami dan sang istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari kerja keras suami. Sebaliknya, suami berhak untuk meminta istri agar mendidik anak dan

⁵ M.pd.I and Hadarna Sirajuddin S.Ag, "Program Studi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah (Fuad) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palato." Hal 70

mengatur pekerjaan rumah dengan baik dan istri memiliki kewajiban untuk menaati permintaan tersebut.⁶

Tetapi masalahnya adalah jika istri tersebut memiliki kemauan untuk handle urusan nafkah atau memiliki kapasitas untuk bekerja di ranah publik, sehingga sangat disayangkan jika kemampuan tersebut dibiarkan menjadi angan-angan yang tak dapat direalisasikan. Hal ini merupakan benturan antara hak istri untuk berkisah di ranah publik dengan hak yang dimiliki oleh suami. Masalah ini memunculkan pertanyaan bagaimana kedudukan wanita karier pada zaman sekarang? Bolehkah seorang wanita memilih untuk berkarir? .

Berangkat dari pertanyaan tersebut peneliti merasa perlu mencari jawaban dari pendapat Ulama kontemporer agar mendapat jawaban yang relevan dengan keadaan wanita berkarier pada masa kini. Ulama tersebut adalah Yusuf Al-Qardhawi seorang ulama kontemporer yang masyhur dalam pemikirannya tentang modernisasi wanita dan menuliskannya dalam kitab *al-Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah*. Begitu juga Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam hal wanita karier menggunakan metode tahlili dalam menafsirkan ayat Al-Quran yaitu Quran surah An-Nisa ayat 34. Metode tahlili adalah metode menafsirkan Al-Quran yang berusaha menjelaskan Al-Quran dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran.

Beliau berdua memiliki hasil *ijtihad* yang sama tentang wanita karier, yakni sama-sama memberikan kesimpulan bahwa wanita diperbolehkan untuk mengejar kariernya. Menariknya adalah kenyataan bahwa beliau berdua mencapai hasil *ijtihad* tersebut dengan dasar dan argumentasi yang berbeda. Bahkan keduanya memiliki latar belakang kehidupan dan pola pikir yang berbeda pula tetapi mampu menciptakan satu produk hukum yang sama.

⁶ Rizki Setiani Saputri, "Komparasi Metode Ijtihad Tentang Kedudukan Wanita Karir Perspektif Syekh Yusuf Al-Qardhawi Dan Prof Quraish Shihab." Hal 45

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut

1. Fenomena meningkatnya istri bekerja di luar rumah dalam masyarakat Muslim menimbulkan perdebatan mengenai batasan dan hukum *syar' i*.
2. Belum ada kajian komparatif yang mendalam yang membahas perbedaan dan persamaan pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan Mutawalli Asy-Sya'rawi secara langsung pada isu istri karier.
3. Terjadi kesalahpahaman dimasyarakat dalam memahami pendapat ulama terkait kebolehan istri bekerja sehingga menimbulkan konflik antara norma agama dan praktik sosial.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan Mutawalli Asy-Sya'rawi mengenai kebolehan istri berkarier menurut perspektif hukum Islam, termasuk dasar pemikiran serta metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan oleh keduanya?
2. Apa persamaan, perbedaan, dan relevansi pandangan kedua tokoh tersebut terhadap kondisi dan kebutuhan perempuan Muslim pada masa kini?

D. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan Mutawalli Asy-Sya'rawi mengenai kebolehan istri berkarier menurut perspektif hukum Islam
2. Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara pandangan kedua tokoh serta menilai relevansinya terhadap kondisi perempuan Muslim masa kini.

E. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi ilmiah dalam pengembangan studi hukum Islam, khususnya dalam bidang Fiqih kontemporer yang membahas tentang di perbolehkannya seorang istri bekerja/peran seorang perempuan dalam bidang sosial dan ekonomi. Selain itu, peneliti ini juga bertujuan dengan memperkaya pengetahuan tentang dengan pemikiran dua tokoh besar Islam modern, yakni Yusuf Al-Qardhawi, Mutawalli Asy-Sya'rawi, terutama dalam memahami hukum kebolehan seorang istri bekerja yang berdasarkan pendekatan Maqasid Syariah dan Nash Syar'i

2 Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini di harapkan memberikan pemahaman yang benar dalam mengenai batasan atau etika seorang istri bekerja, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara kewajiban dan hak seorang istri bekerja.
- b. Bagi kalangan akademisi dan mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan perbandingan dalam menganalisis pemikiran tokoh-tokoh Islam kontemporer tentang perempuan dan pekerjaan.
- c. Bagi lembaga dan pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi sember pertimbangan dalam merumuskan program atau kebijakan yang mendukung keterlibatan perempuan di ruang publik tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Syariat Islam.

F. Definisi konsep

1 Pemikiran Syekh Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Al-Qardhawi adalah sosok pemikir, aktivis dan pemimpin dunia Islam yang sangat mempengaruhi saat ini. Salah satu buah pemikirannya yang mengentakkan dunia Islam adalah persoalan perempuan yang progresif dan moderat. Pemikiran-pemikiran tentang perempuan sangat berani, berbeda dengan *mainstream* yang tradisional-konservatif. Dengan kemampuan mengartikulasikan dalil secara mendalam dan tegas, berani melakukan *ijtihad* dengan jelas, mantap mengapresiasi pemikiran Ulama *salaf* (*tradisional*) dan *khalaf* (*modern*) sembari menganalisis konteks sosial-budaya yang holistik, Yusuf Al-Qardhawi keluar dari hegemoni wacana klasik untuk membangun yang berkeadilan gender.⁷

Daya tarik pemikiran Yusuf Al-Qardhawi adalah orisinalitasnya dalam mengkaji Al-Quran dan Hadist dengan perspektif yang ia bisa pertanggung jawabkan, beliau tidak hanya meniru pendapat ulama terdahulu, tetapi berusaha memahami langsung Al-Quran dan Hadist sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Jadi, ia membaca dalil itu bukan hanya dari sisi teks, tetapi juga melihat kondisi masyarakat modern. Dalam kitabnya *fatawa Mu'ashirah* jilid 2 Yusuf Al-Qardhawi menegaskan yang benar adalah benar sesuai dengan dalil yang jelas (*sharih*) dalam Al-Quran dan Hadist bukan pendapat yang populer atau pendapat yang banyak diikuti, karena Allah dan Rasul-Nya menyuruh Umat Islam hanya untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan kepada selainnya yang statusnya tidak *ma'sum* (terjaga dari dosa).⁸

Yusuf Al-Qardhawi adalah ulama yang dikenal sangat mandiri dalam berpikir. Ia tidak mengikuti pola pikir Barat yang terlalu menonjolkan akal, materi, dan kesenangan dunia, tetapi juga tidak menerima pendapat ulama klasik secara mutlak tanpa dikaji ulang. Ia menggunakan akal

⁷ Jamal Ma'mur, "Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi" 8 (2016): Hal 5, <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/muwazah.v8i1.9006>.

⁸ Ma'mur. Ibid. Hal. 5

secara optimal, namun tetap berpegang pada nilai-nilai agama. Dalam setiap pandangannya, ia selalu mempertimbangkan kebutuhan dan keadaan zaman modern. Karena itu, pemikirannya dikenal moderat dan progresif, yaitu mampu menjaga prinsip-prinsip Islam sambil menyesuaikannya dengan realitas kehidupan masyarakat masa kini.

Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dikenal dengan keunikan, daya inspirasi, dan sikap moderatnya. Beliau merupakan tokoh yang independen tidak terikat dengan pandangan dunia barat maupun timur. Yusuf Al-Qardhawi menolak gagasan bahwa Islam harus mengikuti jejak peradaban barat yang mengagungkan rasionalisme, materialisme, hedonisme. Di sisi lain, ia juga tidak membabi buta menerima pemikiran para cendekiawan timur. Sebaliknya, Yusuf Al-Qardhawi menganjurkan penggunaan akal yang optimal, namun tetap berlandaskan pada etika Agama yang sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan zaman.

ciri khas Yusuf Al-Qardhawi adalah moderatisme progresif. Konsep ini moderat merupakan titik ini tengah antara ekstremitas kanan kiri. KBBI mendefinisikan moderasi sebagai pengurangan kekerasan dan penghindaran sikap ekstrem. Seseorang yang moderat dipandang bersikap wajar dan tidak berlebihan. Secara luas moderasi mencerminkan keseimbangan dalam aspek kepercayaan, etika, dan karakter, baik dalam interaksi individu maupun kelompok. Berdasarkan prinsip ini, Yusuf Al-Qardhawi berhasil menghadirkan gagasan-gagasan yang moderat, mampu menjembatani dua pemikiran yang saling bertentangan.

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa larangan bagi perempuan untuk keluar rumah, kecuali dalam situasi mendesak, seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Ahzab ayat 33, sebenarnya hanya ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW. Bahkan, larangan ini pernah di langgar oleh Sayyidah Aisyah yang turut dalam perang jamal dalam kaitannya memenuhi kewajiban Agama untuk melaksanakan hukuman *qishas* terhadap orang-orang yang telah membunuh Utsman bin Affan. Wanita yang terbiasa keluar rumah baik untuk mencari Ilmu maupun untuk

bekerja tanpa ada seseorang pun yang melanggarnya, seolah-olah sudah menjadi *ijma'* bahwa wanita diperbolehkan bekerja atau keluar rumah dengan syarat-syarat tertentu.⁹

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa wanita tidak dilarang untuk bekerja atau melakukan kegiatan di luar rumah demi mengembangkan karier mereka. Namun, hal ini diperbolehkan dengan syarat-syarat keutamaan atau kewajiban seorang istri tidak boleh diabaikan. Dalam bukunya *Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah*, Al-Qardhawi membahas isu kontroversi mengenai wanita karier. Kebanyakan Ulama yang melarang wanita berpartisipasi di ruang publik, Yusuf Al-Qardhawi justru memperbolehkannya. Namun, izin ini tidak bersifat mutlak dan tetap harus mengikuti aturan-aturan Agama. Al-Qardhawi menetapkan beberapa syarat.

- 1 Pekerjaan harus sesuai dengan syariat Islam. Artinya, bukan pekerjaan yang dilarang atau yang mengarah kepada hal-hal yang haram
- 2 Wanita harus mematuhi etika Islam saat berada di luar rumah, termasuk dalam berpakaian, berjalan, bicara, dan tingkah laku
- 3 Pekerjaan tidak boleh mengabaikan kewajiban suami terhadap suami dan anak-anak, dan itu harus menjadi prioritas bagi istri.

2 Pemikiran Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi

Setiap pemikir hukum Islam memiliki keberagaman paradigma dalam kerangka *ijtihad* hukum. Hal ini dikarenakan, sosial-politik juga berpengaruh terhadap metode berpikir dan analisa. Mutawalli Asy-Sya'rawi adalah pemikir hukum Islam sekaligus pakar tafsir Mesir yang lahir di pengujung abad 20. Selain memaparkan tafsir secara lugas, tidak jarang-

⁹ Dwi Runjani Juwita, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pendahuluan Seiring Dengan Perkembangan Zaman Dan Teknologi Serta Pengalaman" Vol 6 (2018): Hal 186, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3523061>.

jarang Mutawalli Asy-Sya'rawi juga memfiqhkan teks Agama secara epistemologi. Corak pemikiran Mutawalli Asy-Sya'rawi adalah “kontektualis” dalam menelaah ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Hal itu dapat dijumpai di berbagai lokal karyanya yang spesifik mengulas tentang Fiqih, terutama Fiqih perempuan.¹⁰

Dalam masalah karier Mutawalli Asy-Sya'rawi menggunakan metode *tahlili* dalam menafsirkan ayat Al-Quran yaitu Quran yang berusaha menjelaskan surah An-Nisa' ayat 34. Metode *tahlili* adalah metode menafsirkan Al-Quran yang berusaha menjelaskan Al-Quran dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran.¹¹

Menurut Mutawalli Asy-Sya'rawi ada dua macam wanita yang bekerja di luar rumah:

- a. Bekerja di luar rumah dalam lingkungan. Yaitu membantu pekerjaan suami, misalnya di sawah, berternak, berkebun milik suami, di samping tugas di dalam rumah, mengurus kepentingan keluarga dan memelihara anak-anaknya. Pekerjaan semacam ini pernah dilakukan oleh Asma binti Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a
- b. Bekerja di luar rumah dalam lingkungan di luar keluarga. Apabila terpaksa dan darurat, wanita boleh bekerja luar rumah dan bukan usaha keluarga. Dan memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:
 - a. Karena kondisi keluarga mendesak
 - b. Tidak mendesak-desakan dengan kaum pria dan bercampur baur dengan mereka
 - c. Pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas seorang perempuan
 - d. Tidak memakai pakaian yang menampakkan aurat, sehingga bisa menimbulkan rangsangan.

¹⁰ Muhammad Nurravi Alamsyah, “Setara : Jurnal Studi Gender Dan Anak, Reaktualisasi Epistemologi Fikih Perempuan: Kajian Pemikiran Mutawalli Al-Sya'rawi Dalam Konteks Indonesia” 6 (2024): 64, <https://doi.org/10.32332/Jsga.V6i02.9705>.

¹¹ Silvi Virgianti, “Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Dan Mutawalli Asy-Sya'rawi Tentang Kebolehan Istri Berkarier,” n.d., Hal 93, <https://doi.org/https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/23638>.

- e. Tidak berdandan berlebih-lebihan dan memakai wangi-wangian.¹²

3 Komparatif

Kata komparatif berasal dari kata bahasa inggris yaitu *comparative* yang ternyata berasal dari bahasa latin yaitu *comparativus* yang artinya adalah kemampuan menggunakan metode untuk mengetahui perbedaan dan persamaan yang ditentukan dengan pengujian secara simultan dari dua hal atau lebih. Bila disebutkan *comparative study of something*, maksudnya adalah studi yang melibatkan perbedaan dari dua benda atau lebih yang sejenis.¹³

Dapat di simpulkan bahwa pendekatan komparatif pada dasarnya adalah cara untuk memahami suatu ilmu dengan membandingkan dua atau lebih. Melalui perbandingan, kita bisa melihat apa saja persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kekurangan dari objek yang dikaji. Pendekatan ini tidak hanya digunakan dalam satu bidang, tetapi dapat diterapkan di berbagai disiplin ilmu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Dalam ilmu *ushul fiqh*, ada konsep *qiyas* yang sering diterjemahkan sebagai analogi atau penarikan hukum berdasarkan kesamaan *illat*.

Meskipun *qiyas* tidak sama dengan perbandingan secara umum, keduanya memiliki unsur yang saling berkaitan. Dalam perbandingan terdapat unsur *qiyas* karena sama-sama mencari titik kesamaan, dan dalam *qiyas* juga terdapat unsur perbandingan ketika menetapkan hukum baru berdasarkan keserupaan dengan kasus yang sudah ada. Dengan demikian, pendekatan komparatif dapat dipahami sebagai metode analisis yang memanfaatkan perbedaan dan persamaan untuk menilai suatu konsep, termasuk ketika digunakan dalam kajian hukum Islam.

¹² Virgianti. Ibid. Hal. 68

¹³ Dania Firli, "Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative" 6 (2022): Hal 41, <https://doi.org/https://doi.org/10.63915/fihros.v6i1.19>.

4 Status Hukum

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wanita karier adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimiliki seseorang untuk mencapai sesuatu yang ia inginkan demi kemajuan hidupnya, di dalam Agama Islam tidak terdapat larangan mutlak tentang kebolehan istri bekerja di luar rumah menjadi wanita karier, maka hukum menjadi wanita karier adalah boleh sesuai dengan kaidah Fiqh yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“asal dari segala sesuatu adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya”

Berdasarkan kaidah di atas bahwa semua wanita boleh menjadi wanita karier sampai ada hal yang mengharamkannya misalnya tidak diizinkan suaminya karena khawatir tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, tetapi jika menjadi wanita karier karena kebutuhan hidup yang tidak bisa dipenuhinya jika dia tidak bekerja. Atau karena suaminya atau orang tuanya meninggal dunia sehingga tidak ada lagi yang menjadi tulang punggung keluarga maka boleh.¹⁴ Salah satu prinsip utama yang melandasi pemikiran Al-Qardhawi tentang wanita karier adalah prinsip kesetaraan gender. Menurut Al-Qardhawi, tidak ada perbedaan antar laki-laki dan perempuan dalam Pandangan Allah SWT, baik dari segi beribadah maupun melaksanakan kewajiban sosial mereka. Namun kesetaraan gender ini tidak berarti sama dalam segala hal, karena ada perbedaan kodrati di antara keduanya.¹⁵ Beliau menukil ayat Al-Quran Surah An-Nahl ayat 97:

¹⁴ Syukron Arifin And Habibi Al-, “Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam, Gugat Cerai Wanita Karier Dalam Pandangan Ibnu Hazm Syukron” 12 (2023): 93, <https://doi.org/10.30651/Mqsd.V12i2.20006>.

¹⁵ Chusna Et Al., “The Moderate Perspective Of Yusuf Al-Qardhawi On Career Women.”

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ مَنْ ذَكَرَ أَوْ أَذِنَتْهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً،
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan yang kepada mereka pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. (Q.S. An-Nahl: 97)

Ayat di atas memberikan keleluasaan kepada laki-laki maupun perempuan untuk aktif dalam berbagai kegiatan. Bukan hanya laki-laki yang diberi keleluasaan untuk berkarier, tetapi juga kaum wanita dituntut untuk aktif bekerja dalam semua lapang pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya. Allah SWT tidak membedakan ganjaran dan imbalan amal perbuatannya, melainkan sesuai dengan amal dan kariernya. Adapun jika amalnya atau kariernya baik, akan mendapat balasan surga dengan segala kenikmatannya, begitu pun sebaliknya. Islam mengakui kemajuan atau potensi wanita untuk bekerja dan menghargai amal salehnya atau kariernya yang baik dengan memberi penghargaan yang sama dengan kaum laki-laki.¹⁶

Selain itu, wanita juga merupakan separuh dari masyarakat manusia, hanya saja tugas wanita yang pertama ialah mendidik generasi-generasi baru. Kaum wanita memang disiapkan oleh Allah untuk tugas itu, baik secara fisik dan maupun mental, dan tugas ini tidak boleh dilupakan atau diabaikan oleh faktor material atau kultur apa pun.

Sebab tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan peran kaum wanita dalam tugas besarnya ini, yang padanyalah bergantung masa depan umat, dan dengannya pula terwujud kekayaan yang paling besar, yaitu kekayaan yang berupa manusia atau sumber daya manusia. Di antara aktivitas wanita ialah memelihara rumah tangganya, membahagiakan suaminya dan membentuk keluarga bahagia yang tenteram dan damai, penuh cinta dan kasih sayang, seperti dalam peribahasa

¹⁶ Virgianti, "Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Dan Mutawalli Asy-Sya'rawi Tentang Kebolehan Istri Berkarier." Hal 93

“Bagusnya pelayanan seorang wanita terhadap suaminya dinilai sebagai jihad fit sabilillah.

5 Istri berkarier

a. Definisi wanita karier

Wanita karier dalam bahasa Arab diungkapkan dengan lafaz yang berbeda, ada kata *marah*, *Imrakah*, *al-nisa'* dan *unsa*. Kata *mar'ah* bentuk jamak *imra'ah*. sedangkan bentuk jamak *al-nisa'* adalah *al-nisyan* yang artinya “lupa” yang disebabkan lemah akalnya. Sementara dalam kamus bahasa Indonesia, wanita bersinonim dengan kata *perem*¹⁷ puan atau orang (manusia) yang dapat menstruasi, melahirkan anak dan menyusui. Menurut A. Hafidz Anshary A. Z, wanita karier adalah wanita-wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya. Dan wanita karier itu biasanya sibuk, kadang-kadang mereka lebih banyak di kantor atau perusahaan daripada di rumahnya.

Kata wanita dalam bahasa arab telah di ungkapkan dalam Al-Quran dengan lafal yang berbeda, antara lain *Mar'ah*, *Imra'ah*, *Niswah*, *Unsa*. *Mar'ah*, *Imra'ah* jamaknya dari kata *Nisa'*. Ada yang mengatakan bahwa akar katanya adalah *Nasiya* yang lupa disebabkan karena kelemahan akal. Bila dilihat dari filologi Arab, kata *Nisa'* ini bisa berarti *anisa* yaitu menghibur. Bisa juga *An-Nisa* dengan makna jinak dan tenang hatinya, sedangkan kata *Unsa* artinya lemah lembut dan halus perkataannya. Tetapi dalam surat *An-Nisa'* ayat ke empat diterjemahkan dengan *berhala*. Patung-patung *berhala* yang disembah Arab Jahiliah biasanya diberi nama-nama wanita seperti *Latta*, *Uzza* dan *Manat*. Dapat juga berarti orang-orang mati. Kelemahannya seperti wanita. Dalam Al-Quran penggunaan kata *Nisa'*

¹⁷ Muhammad Zainuddin Sunarto et al., “Fenomena Wanita Karir Ketika Perceraian” 5 (2021): Hal 135.

berpasangan dengan *Rijal* dan *Unsa* dengan *Zakar*. Kata “wanita” dalam bahasa Arab, mempunyai konotasi inferior (*Lemah, lembut, pelupa.*)

Dalam KBBI kata ‘wanita’ berarti perempuan dalam bahasa baru kontemporer kata ‘wanita’ berarti perempuan dewasa. Sedangkan kata wanita dalam bahasa arab telah di ungkapkan dalam Al-Quran dengan lafal yang berbeda, antara lain: kata *karier* berarti pekerjaan. Istilah “karier” dari segi bahasa adalah sebuah istilah yang tidak hanya mencakup ke ikut sertaan pada lapangan kerja tetapi lebih merupakan kesukaan atau ketertarikan pada pekerjaan upahan dalam waktu lama, atau paling tidak mendambakan kemajuan dan peningkatan dalam waktu tertentu.¹⁸ Jadi kata wanita karier berarti perempuan dewasa yang telah bekerja. Wanita Karier berarti wanita yang memiliki pekerjaan dan mandiri finansial baik kerja pada orang lain atau punya usaha sendiri. Ia identik dengan wanita pintar dan perempuan modern.¹⁹

Adapun beberapa pengertian wanita karier, sebagai berikut:

- 1 Seseorang wanita yang bersungguh-sungguh menjalani suatu karier atau pekerjaannya
- 2 Perempuan yang menjadikan karier atau pekerjaannya sebagai dari hidupnya yang berharga
- 3 Wanita yang ikut serta dalam sebuah profesi.

Dapat di simpulkan bahwa wanita karier adalah wanita yang mempunyai sebuah peran aktif untuk melakukan suatu pekerjaan guna mencapai suatu tujuan yang dapat meningkatkan kualitas hidup bagi seorang perempuan.

Islam memberi hak bekerja bagi kaum wanita sebagaimana hak bekerja bagi kaum laki laki. Jadi, tidak ada pekerjaan yang diharamkan oleh Agama dan diharamkan bekerja bagi wanita yang berkarier dan

¹⁸ Ismiyati Muhammad, “Dalam Pandangan Islam Ismiyati Muhammad” Vol 13 (2019): Hal 101, <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.162>.

¹⁹*ibid*, Hal 101

diperbolehkan bagi laki-laki saja. Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. hanya saja dalam konteks karier, wanita tidak boleh bekerja jika belum memiliki izin dari suaminya. Sebab, aturan keluarga dan hak-hak dalam perkawinan menghendaki agar perempuan menjaga kehidupan rumah tangga dan lebih mengutamakan suami daripada karier.

Untuk mendapat gambaran yang jelas tentang wanita karier, berikut ini ciri-ciri wanita karier:

- a. Wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan.
- b. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik di bidang politik, ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, ketentaraan, sosial, budaya, pendidikan, maupun bidang lainnya.
- c. Bidang pekerjaan yang ditekuni oleh wanita karier adalah bidang pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, atau jabatan, dan lain-lain.²⁰

Seorang wanita yang telah memilih berkarier harus mempertimbangkan beberapa hal sebelum terjun ke dunia perkawinan atau rumah tangga.

Hal tersebut di jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran diantaranya QS. Ali Imran (3):(195), Allah SWT berfirman yang artinya:

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ مَنْكُم مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنُفِي بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَأَلْزَمَ الْكُفْرَ الْكَفْرَ
مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْذُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقَتَلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا
مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الثَّوَابِ

²⁰ Husni Fuaddi, "Hukum Islam, Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Perspektif Maqasyid Asy Syari'ah" Xix (2019): 51, <https://doi.org/10.24014/hi.v19i1.7234>.

“ Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan sebagian dari yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang berperang dan yang dibunuh, pastikan Aku memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagian pahala di sisi Allah SWT. dan Allah SWT pada sisi-Nya pahala yang baik”.

Mutawalli Asy-Sya'rawi menafsirkan ayat tersebut bahwasanya Allah SWT tidak berfirman *istajabtu lakum*, melainkan menjadikannya *al-istijabah* yaitu pengabulan doa dengan menerima amal sebagaimana firman *إِنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلٌ مِّنْكُمْ مِنْ ذَاكِرٍ أَوْ أَنتَى* . ayat ini bukan hanya cerita belaka tetapi Allah akan memasukkan permintaan-permintaan dalam kenyataan. Jadi permintaan bukan hanya angan-angan belaka, karena itu, Allah memberikan syarat yang jelas bagi orang-orang yang ingin mendapatkan pengabulan doa dengan syarat mereka harus beramal.²¹

Hal ini menunjukkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki doanya akan dikabulkan oleh Allah dengan syarat keduanya mau beramal. Salah satu amal yaitu bekerja. Kerja atau amal dalam bahasa Al-Quran, sering kali dikemukakan dalam bentuk indefinif (*nakirah*) Bentuk ini oleh pakar-pakar bahasa yang dipahami sebagai memberi makna umum, sehingga amal yang dimaksudkan mencakupi segala macam dan jenis kerja. Dengan berkarier, wanita dapat membantu meringankan bebani keluarga yang tadinya hanya dipikul oleh suami yang mungkin kurang memenuhi kebutuhan.

Menurut Sayyid Qutub Perempuan pada awal zaman Islam pun bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja. Masalahnya adalah Islam tidak cenderung mendorong wanita keluar rumah kecuali

²¹*Ibid, Hal 42*

untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat atau atas dasar kebutuhan wanita tertentu. Misalnya kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Mutawalli Asy-Sya'rawi membolehkan perempuan bekerja di luar rumah sepanjang pekerjaan itu tidak menimbulkan fitnah, dapat memelihara prinsip-prinsip ajaran agama, kesusilaan, kesopanan, dan dapat menjaga diri.

Dengan kata lain, kebolehan bekerja bagi perempuan menurut Mutawalli Asy-Sya'rawi bukan berarti bebas tanpa aturan, melainkan bersyarat pekerjaan itu harus membawa manfaat, tidak mengabaikan tanggung jawab utamanya dalam keluarga, dan tidak menjerumuskan pada hal-hal yang dapat merusak moral atau reputasi dirinya maupun masyarakat.

Dengan demikian, tidak berarti bahwa wanita berkarier atau bekerja di luar rumah di haramkan oleh *syara'* yang *shahih*. Tidak ada seorang pun yang dapat mengharamkan sesuatu tanpa adanya *nash syara'* yang *shahih* periwayatannya dan *sharih* atau jelas petunjuknya. Dan pada dasarnya segala sesuatu dan semua tindakan itu boleh sebagaimana yang dimaklumi.²²

Berdasarkan prinsip ini, maka Yusuf Al-Qardhawi katakan bahwa wanita berkarier, bekerja atau melakukan aktivitas di luar rumah dibolehkan. Dan beliau mengatakan dalam bukunya yang Fiqih wanita tentang wanita karier, istri diperbolehkannya untuk berkarier tanpa harus meminta izin dari suaminya, dan kadang-kadang dituntut dengan tuntutan wajib atau sunnah apabila membutuhkannya. misalnya karena ia seorang janda atau diceraikan suaminya, sedangkan tidak ada orang atau keluarga yang menanggung kebutuhan ekonominya. Selain itu, kadang-kadang

²² Virgianti, "Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Dan Mutawalli Asy-Sya'rawi Tentang Kebolehan Istri Berkarier." Hal 70

pihak keluarga membutuhkan wanita untuk bekerja, seperti membantu suaminya atau membantu ayahnya.²³

G. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan judul skripsi ini dan digunakan sebagai dasar antara lain.

1. Silvi Virgianti, pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi tentang hukum wanita berkarier, maka peneliti akan memberikan kesimpulan terkait dengan judul tersebut:

Yusuf Al-Qardhawi tidak mempermasalahkan wanita karier maupun wanita yang bekerja. Beliau juga berpendapa, kebolehan terhadap wanita karier bisa sunnah dan wajib dalam keadaan tertentu. Misalnya, karena ia seorang janda dan tidak ada yang menanggung kebutuhan ekonomi. Dalam masyarakat bahkan dibutuhkan pekerjaan-pekerjaan seorang wanita. Sedangkan menurut syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, wanita yang bekerja di luar rumah justru akan menghancurkan sendi-sendi masyarakat secara keseluruhan. Peran seorang wanita sungguh tidak tergantikan dalam rumah tangga. Jika seseorang wanita yang memutuskan untuk bekerja maka berhadapan dengan risiko yang terbengkalainya pendidikan anak dan rumah tangga.

2. Rizki Setiani Saputri, komparasi metode *ijtihad* tentang kedudukan wanita karier perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Prof Quraish Shihab, peneliti ingin memberikan kesimpulan terkait dengan judul tersebut:

Yusuf Al-Qardhawi tidak mempermasalahkan wanita karier maupun wanita yang bekerja. Beliau juga berpendapa, kebolehan terhadap wanita karier bisa sunnah dan wajib dalam keadaan tertentu. Misalnya, karena ia seorang janda dan tidak ada yang menanggung kebutuhan ekonomi. Dalam masyarakat bahkan dibutuhkan pekerjaan-pekerjaan seorang wanita.

²³ *Ibid*, Hal. 56

Sedangkan menurut Prof Quraish Shihab Quraish Shihab membolehkan wanita bekerja baik di dalam maupun di luar rumah, swasta atau pemerintah, siang atau malam, selama apa yang dilakukannya masih dalam lingkup syariah yang benar. Dibolehkan wanita bekerja bahkan menjadi wajib, apabila keluarga membutuhkan pekerjaannya. Jika kemaslahatan lebih banyak didapat ketika wanita bekerja, seperti menjadi bidan wanita atau untuk kelangsungan hidup dirinya dan anak-anaknya ia harus bekerja, maka ini yang menjadi salah satu alasan Quraish Shihab memperbolehkannya.

3. Asy-Sya'rawi dengan jelas mengungkapkan “ketiga hukum” itu dengan kata “*wa hadzihi al-ahkâm ats-tsalâtsah*”. Penulis melihat hukum yang dimaksud hanya sebagai anjuran/tuntunan dalam hal perempuan yang bekerja di luar rumah, bukan hukum *taklifi* yang wajib dikerjakan dan mendapat sanksi apabila ditinggalkan. Hal tersebut dikarenakan kisah tersebut hanya bersifat menjelaskan apa yang terjadi, bukan ayat yang mempunyai *Illat* hukum. Asy-Sya'rawi dengan demikian memperbolehkan kaum Perempuan menggeluti sebuah profesi, akan tetapi tetap diikat dengan syarat bahwa kaum perempuan apabila terdesak dan dimestikan keluar rumah, dia keluar hanya guna mengerjakan sesuatu yang mesti dilakukan (*karena keterpaksaan dan dorongan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan*). Dia pun pulang apabila telah tercukupi keinginannya itu. Selama di luar, dia diharapkan untuk tidak bercampur-baur dengan laki-laki (*mesti jauh dari kerumunan*)

Wanita Karier dalam Islam, Titin Fatimah, Kediri. Berdasarkan dengan penelitian yang sudah dilakukan peneliti terkait dengan Wanita Karier dalam Islam, saya ingin memberikan kesimpulan terkait dengan yang di atas, perempuan telah mendapatkan hak-haknya, hak-haknya diantaranya adalah:

- a. Hak keluar rumah pada surat Al-Ahzab ayat 33
- b. Hak dan kewajiban belajar
- c. Hak-hak dalam politik

Islam membolehkan bahkan mendorong perempuan untuk berkarier selama aktivitas tersebut dilakukan dalam koridor syariat Islam. Seorang wanita diperkenankan bekerja dan berperan di ruang publik sebagaimana laki-laki, karena Al-Quran dan hadis tidak melarang perempuan mencari rezeki atau beramal saleh. Namun, Islam memberikan batasan moral, sosial, dan keluarga agar karier perempuan tidak mengabaikan tanggung jawab utamanya sebagai istri dan ibu.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar tentang Istri Berkarier dalam Islam

1 Pengertian Istri berkarier

Wanita karier dalam bahasa Arab diungkapkan dengan lafaz yang berbeda, ada kata *marah*, *Imrakah*, *al-nisa'* dan *unsa*. Kata *mar'ah* bentuk jamak *imra'ah*. sedangkan bentuk jamak *al-nisa'* adalah *al-nisyan* yang artinya “lupa” yang disebabkan lemah akalnya. Sementara dalam kamus bahasa Indonesia, wanita bersinonim dengan kata perempuan atau orang (*manusia*) yang dapat menstruasi, melahirkan anak dan menyusui.²⁴ Menurut A. Hafidz Anshary A. Z, wanita karier adalah wanita-wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya. Dan wanita karier itu biasanya sibuk, kadang-kadang mereka lebih banyak di kantor atau perusahaan daripada di rumahnya.

Kata wanita dalam bahasa arab telah di ungkapkan dalam Al-Quran dengan lafal yang berbeda, antara lain *Mar'ah*, *Imra'ah*, *Niswah*, *Unsa*. *Mar'ah*, *Imra'ah* jamaknya dari kata *Nisa'*. Ada yang mengatakan bahwa akar katanya adalah *Nasiya* yang lupa disebabkan karena kelemahan akal. Bila dilihat dari filologi Arab, kata *Nisa'* ini bisa berarti *anisa* yaitu menghibur. Bisa juga *An-Nisa* dengan makna jinak dan tenang hatinya, sedangkan kata *Unsa* artinya lemah lembut dan halus perkataannya. Tetapi dalam surat *An-Nisa'* ayat ke empat diterjemahkan dengan berhala. Patung-patung berhala yang disembah Arab Jahiliah biasanya diberi nama-nama wanita seperti *latta*, *Uzza* dan *Manat*. Dapat juga berarti orang-orang mati. Kelemahannya seperti wanita. Dalam Al-Quran penggunaan kata *Nisa'* berpasangan dengan *Rijal* dan *Unsa* dengan Zakar. Kata “wanita” dalam bahasa Arab, mempunyai konotasi inferior (*Lemah, lembut, pelupa*).

²⁴ Sunarto et al., “Fenomena Wanita Karir Ketika Perceraian.” Hal 34

Dalam KBBI kata 'wanita' berarti perempuan dalam bahasa baru kontemporer kata 'wanita' berarti perempuan dewasa. Sedangkan kata wanita dalam bahasa arab telah di ungkapkan dalam Al-Quran dengan lafal yang berbeda, antara lain: kata karier berarti pekerjaan. Istilah "karier" dari segi bahasa adalah sebuah istilah yang tidak hanya mencakup ke ikut sertaan pada lapangan kerja tetapi lebih merupakan kesukaan atau ketertarikan pada pekerjaan upahan dalam waktu lama, atau paling tidak mendambakan kemajuan dan peningkatan dalam waktu tertentu.²⁵ Jadi kata wanita karier berarti perempuan dewasa yang telah bekerja. Wanita Karier berarti wanita yang memiliki pekerjaan dan mandiri finansial baik kerja pada orang lain atau punya usaha sendiri. Ia identik dengan wanita pintar dan perempuan modern.²⁶

Adapun beberapa pengertian wanita karier, sebagai berikut:

- a. Seseorang wanita yang bersungguh-sungguh menjalani suatu karier atau pekerjaannya.
- b. Perempuan yang menjadikan karier atau pekerjaannya sebagai dari hidupnya yang berharga.
- c. Wanita yang ikut serta dalam sebuah profesi.

Dapat di simpulkan bahwa wanita karier adalah wanita yang mempunyai sebuah peran aktif untuk melakukan suatu pekerjaan guna mencapai suatu tujuan yang dapat meningkatkan kualitas hidup bagi seorang perempuan.

Islam memberi hak bekerja bagi kaum wanita sebagaimana hak bekerja bagi kaum laki-laki. Jadi, tidak ada pekerjaan yang diharamkan oleh Agama dan diharamkan bekerja bagi wanita yang berkarier dan diperbolehkan bagi laki-laki saja. Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. hanya saja dalam konteks karier, wanita tidak boleh bekerja jika belum memiliki izin dari suaminya. Sebab, aturan keluarga

²⁵ Muhammad, "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam." Hal 101

²⁶*Ibid*, Hal 101

dan hak-hak dalam perkawinan menghendaki agar perempuan menjaga kehidupan rumah tangga dan lebih mengutamakan suami daripada karier.

Untuk mendapat gambaran yang jelas tentang wanita karier, berikut ini ciri-ciri wanita karier:

- a. Wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan.
- b. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik di bidang politik, ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, ketentaraan, sosial, budaya, pendidikan, maupun bidang lainnya.
- c. Bidang pekerjaan yang ditekuni oleh wanita karier adalah bidang pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, atau jabatan, dan lain-lain.²⁷

Seorang wanita yang telah memilih berkarier harus mempertimbangkan beberapa hal sebelum terjun ke dunia perkawinan atau rumah tangga.

Hal tersebut di jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran diantaranya QS.

Ali Imran (3):(195), Allah SWT berfirman yang artinya:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ مَنْكُم مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنشَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا
مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَتْلُوا وَقُتِلُوا لَا تُكْفِرْ عَنْهُمْ سَيَاتُهُمْ وَلَا تُدْخِلَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ وَابَا
مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الْوَابِ

“ Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang

²⁷ Husni Fuaddi, “Hukum Islam, Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Perspektif Maqasyid Asy Syari’ah.” Hal 58

yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan sebagian dari yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang berperang dan yang dibunuh, pastikan Aku memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagian pahala di sisi Allah SWT. dan Allah SWT pada sisi-Nya pahala yang baik”.

Mutawalli Asy-Sya'rawi menafsirkan ayat tersebut bahwasanya Allah SWT tidak berfirman *istajabtu lakum*, melainkan menjadikannya *al-istijabah* yaitu pengabulan doa dengan menerima amal sebagaimana firman *إِنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَكُمْ مِنْ ذَاكِرٍ أَوْ أَنْشَى*. ayat ini bukan hanya cerita belaka tetapi Allah akan memasukkan permintaan-permintaan dalam kenyataan. Jadi permintaan bukan hanya angan-angan belaka, karena itu, Allah memberikan syarat yang jelas bagi orang-orang yang ingin mendapatkan pengabulan doa dengan syarat mereka harus beramal.²⁸

Hal ini menunjukkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki doanya akan dikabulkan oleh Allah dengan syarat keduanya mau beramal. Salah satu amal yaitu bekerja. Kerja atau amal dalam bahasa Al-Quran, sering kali dikemukakan dalam bentuk indefinif (*nakirah*) Bentuk ini oleh pakar-pakar bahasa yang dipahami sebagai memberi makna umum, sehingga amal yang dimaksudkan mencakupi segala macam dan jenis kerja. Dengan berkarier, wanita dapat membantu meringankan bebani keluarga yang tadinya hanya dipikul oleh suami yang mungkin kurang memenuhi kebutuhan.

Menurut Sayyid Qutub Perempuan pada awal zaman Islam pun bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja. Masalahnya adalah Islam tidak cenderung mendorong wanita keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat atau atas dasar kebutuhan wanita tertentu. Misalnya kebutuhan

²⁸*Ibid, Hal 58*

untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Mutawalli Asy-Sya'rawi membolehkan perempuan bekerja di luar rumah sepanjang pekerjaan itu tidak menimbulkan fitnah, dapat memelihara prinsip-prinsip ajaran agama, kesusilaan, kesopanan, dan dapat menjaga diri.

Dengan kata lain, kebolehan bekerja bagi perempuan menurut Mutawalli Asy-Sya'rawi bukan berarti bebas tanpa aturan, melainkan bersyarat pekerjaan itu harus membawa manfaat, tidak mengabaikan tanggung jawab utamanya dalam keluarga, dan tidak menjerumuskan pada hal-hal yang dapat merusak moral atau reputasi dirinya maupun masyarakat.

Dengan demikian, tidak berarti bahwa wanita berkarier atau bekerja di luar rumah di haramkan oleh *Syara' yang Shahih*. Tidak ada seorang pun yang dapat mengharamkan sesuatu tanpa adanya *Nash Syara'* yang Shahih periwayatannya dan *Sharih* atau jelas petunjuknya. Dan pada dasarnya segala sesuatu dan semua tindakan itu boleh sebagaimana yang dimaklumi.²⁹

Berdasarkan prinsip ini, maka Yusuf Al-Qardhawi katakan bahwa wanita berkarier, bekerja atau melakukan aktivitas di luar rumah dibolehkan. Dan beliau mengatakan dalam bukunya yang Fiqih wanita tentang wanita karier, istri diperbolehkannya untuk berkarier tanpa harus meminta izin dari suaminya, dan kadang-kadang dituntut dengan tuntutan wajib atau Sunah apabila membutuhkannya. misalnya karena ia seorang janda atau diceraikan suaminya, sedangkan tidak ada orang atau keluarga yang menanggung kebutuhan ekonominya. Selain itu, kadang-kadang pihak keluarga membutuhkan wanita untuk bekerja, seperti membantu suaminya atau membantu ayahnya.³⁰

²⁹ Silvi Virgianti, "Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Dan Mutawalli Asy-Sya'rawi Tentang Kebolehan Istri Berkarier," 1926, 77, <https://doi.org/https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/23638>.

³⁰ *Ibid*, Hal. 56

2 Kedudukan Istri dalam keluarga menurut Islam

a. Perempuan sebagai istri dan ibu

Istri adalah pendamping atau partner bagi suami.³¹ Dua insan yang bekerja sama secara harmonis menggambarkan adanya hubungan yang dibangun atas dasar saling pengertian, saling menghargai, dan saling melengkapi. Kerja sama ini bukan hanya bersifat teknis dalam menjalankan peran masing-masing, tetapi juga mencakup keterlibatan emosional dan moral. Dalam hubungan seperti ini, setiap pihak menyadari tanggung jawabnya dan berupaya menjalankannya dengan penuh kesadaran serta keikhlasan.

Tujuan bersama yang ingin dicapai menjadi arah utama dalam kehidupan kedua insan tersebut. Tujuan ini tidak selalu berbentuk materi, melainkan juga mencakup harapan akan kebahagiaan, keharmonisan, dan keberlangsungan hidup yang lebih baik. Ketika tujuan bersama dipahami dan disepakati, maka setiap langkah yang diambil akan lebih terarah dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan, karena keduanya berjalan menuju arah yang sama. Visi dan misi yang sejalan berfungsi sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan.

Visi memberikan gambaran tentang masa depan yang ingin diwujudkan, sedangkan misi menjadi langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Keselarasan visi dan misi ini membantu kedua insan untuk tetap kompak dalam menghadapi perbedaan, tantangan, dan perubahan, tanpa saling menyalahkan atau mendominasi satu sama lain. Pada akhirnya, kerja sama yang harmonis, tujuan yang disepakati, serta visi dan misi yang sejalan akan melahirkan kedamaian dan ketenteraman dalam kehidupan mereka. Kedamaian tercipta karena adanya rasa saling percaya dan saling mendukung, sedangkan ketenteraman muncul dari keseimbangan peran dan

³¹ Raisah Surbakti, "Jurnal Kajian Gender Dan Anak" 04 (2020): Hal 129, <https://doi.org/10.24952/gender.v4i2.3341>.

tanggung jawab yang dijalankan bersama. Kondisi inilah yang menjadi fondasi utama bagi terciptanya hubungan yang kokoh, berkelanjutan, dan bermakna.

Istri bukan hanya berperan sebagai partner bagi suami dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tetapi juga memiliki peran penting sebagai motivator dalam kehidupan spiritual dan moral suami. Peran ini tercermin dalam sikap saling mengingatkan, memberi dukungan, dan menumbuhkan semangat untuk menjalankan kewajiban agama. Dengan kehadiran istri yang demikian, suami terdorong untuk meningkatkan kualitas ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Selain dalam aspek ibadah, istri juga berperan mendorong suami untuk bekerja dan mencari rezeki yang halal, bermanfaat, dan penuh keberkahan. Dorongan ini bukan hanya berupa kata-kata, tetapi juga melalui sikap sabar, pengertian, serta doa yang tulus.

Ketika istri mampu menanamkan nilai keikhlasan dan tanggung jawab, suami akan lebih bersemangat dalam menjalankan perannya sebagai pencari nafkah tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Lebih jauh, istri memiliki peran strategis dalam menjaga suami agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Melalui nasihat yang bijak dan keteladanan dalam bersikap, istri dapat menjadi pelindung moral yang membantu suami menjauhi hal-hal yang haram serta berbagai jalan yang mengarah kepadanya. Dengan demikian, hubungan suami dan istri tidak hanya berfungsi secara sosial, tetapi juga menjadi sarana saling menjaga dalam ketaatan kepada Allah.

3 Pemikiran Syekh Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Al-Qardhawi adalah sosok pemikir, aktivis dan pemimpin dunia Islam yang sangat mempengaruhi saat ini. Salah satu buah pemikirannya yang mengentakkan dunia Islam adalah persoalan perempuan yang progresif dan moderat. Pemikiran-pemikiran tentang perempuan sangat berani, berbeda dengan *mainstream* yang tradisional-konservatif. Dengan kemampuan mengartikulasikan dalil secara mendalam dan tegas, berani melakukan *ijtihad* dengan jelas, mantap mengapresiasi pemikiran Ulama *salaf* (tradisional) dan *khalaf* (*modern*) sembari menganalisis konteks sosial-budaya yang holistik, Yusuf Al-Qardhawi keluar dari hegemoni wacana klasik untuk membangun yang berkeadilan gender.³²

Daya tarik pemikiran Yusuf Al-Qardhawi adalah orisinalitasnya dalam mengkaji Al-Quran dan Hadist dengan perspektif yang ia bisa bertanggung jawabkan, beliau tidak hanya meniru pendapat ulama terdahulu, tetapi berusaha memahami langsung Al-Quran dan Hadist sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Jadi, ia membaca dalil itu bukan hanya dari sisi teks, tetapi juga melihat kondisi masyarakat modern. Dalam kitabnya *fatawa Mu'ashirah* jilid 2 Yusuf Al-Qardhawi menegaskan yang benar adalah benar sesuai dengan dalil yang jelas (*sharih*) dalam Al-Quran dan Hadist bukan pendapat yang populer atau pendapat yang banyak diikuti, karena Allah dan Rasul-Nya menyuruh Umat Islam hanya untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan kepada selainnya yang statusnya tidak *ma'sum* (*terjaga dari dosa*).³³

Yusuf Al-Qardhawi adalah ulama yang dikenal sangat mandiri dalam berpikir. Ia tidak mengikuti pola pikir Barat yang terlalu menonjolkan akal, materi, dan kesenangan dunia, tetapi juga tidak menerima pendapat ulama klasik secara mutlak tanpa dikaji ulang. Ia menggunakan akalnya secara optimal, namun tetap berpegang pada nilai-nilai agama. Dalam setiap

³² Jamal Ma'mur, "Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi" 8 (2016): Hal: 5, <https://doi.org/10.28918/Muwazah.V8i1.9006>.

³³ *Ibid.* Hal. 5

pandangannya, ia selalu mempertimbangkan kebutuhan dan keadaan zaman modern. Karena itu, pemikirannya dikenal moderat dan progresif, yaitu mampu menjaga prinsip-prinsip Islam sambil menyesuaikannya dengan realitas kehidupan masyarakat masa kini.

Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dikenal dengan keunikan, daya inspirasi, dan sikap moderatnya. Beliau merupakan tokoh yang independen tidak terikat dengan pandangan dunia barat maupun timur. Yusuf Al-Qardhawi menolak gagasan bahwa Islam harus mengikuti jejak peradaban barat yang mengagungkan rasionalisme, materialisme, hedonisme. Di sisi lain, ia juga tidak membabi buta menerima pemikiran para cendekiawan timur. Sebaliknya, Yusuf Al-Qardhawi menganjurkan penggunaan akal yang optimal, namun tetap berlandaskan pada etika Agama yang sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan zaman.

ciri khas Yusuf Al-Qardhawi adalah moderatisme progresif. Konsep ini moderat merupakan titik ini tengah antara ekstremitas kanan kiri. KBBI mendefinisikan moderasi sebagai pengurangan kekerasan dan penghindaran sikap ekstrem. Seseorang yang moderat dipandang bersikap wajar dan tidak berlebihan. Secara luas moderasi mencerminkan keseimbangan dalam aspek kepercayaan, etika, dan karakter, baik dalam interaksi individu maupun kelompok. Berdasarkan prinsip ini, Yusuf Al-Qardhawi berhasil menghadirkan gagasan-gagasan yang moderat, mampu menjembatani dua pemikiran yang saling bertentangan.

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa larangan bagi perempuan untuk keluar rumah, kecuali dalam situasi mendesak, seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Ahzab ayat 33, sebenarnya hanya ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW. Bahkan, larangan ini pernah di langgar oleh Sayyidah Aisyah yang turut dalam perang jamal dalam kaitannya memenuhi kewajiban Agama untuk melaksanakan hukuman *qishas* terhadap orang-orang yang telah membunuh Utsman bin Affan. Wanita yang terbiasa keluar rumah baik untuk mencari Ilmu maupun untuk bekerja tanpa ada seseorang pun yang melanggarnya, seolah-olah sudah

menjadi *ijma'* bahwa wanita diperbolehkan bekerja atau keluar rumah dengan syarat-syarat tertentu.³⁴

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa wanita tidak dilarang untuk bekerja atau melakukan kegiatan di luar rumah demi mengembangkan karier mereka. Namun, hal ini diperbolehkan dengan syarat-syarat keutamaan atau kewajiban seorang istri tidak boleh diabaikan. Dalam bukunya *Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah*, Al-Qardhawi membahas isu kontroversi mengenai wanita karier. Kebanyakan Ulama yang melarang wanita berpartisipasi di ruang publik, Yusuf Al-Qardhawi justru memperbolehkannya. Namun, izin ini tidak bersifat mutlak dan tetap harus mengikuti aturan-aturan Agama. Al-Qardhawi menetapkan beberapa syarat.

- 1 Pekerja harus sesuai dengan syariat Islam. Artinya, bukan pekerjaan yang dilarang atau yang mengarah kepada hal-hal yang haram
- 2 Wanita harus mematuhi etika Islam saat berada di luar rumah, termasuk dalam berpakaian, berjalan, bicara, dan tingkah laku
- 3 Pekerjaan tidak boleh mengabaikan kewajiban suami terhadap suami dan anak-anak, dan itu harus menjadi prioritas bagi istri.

4 Syarat diperbolehkan wanita karier

Nafkah menjadi hak istri baik dalam perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian dengan ketentuan adanya limit waktu setelah terjadinya perceraian.³⁵

Dalam Islam kekayaan itu diakui, tapi bukan ukuran keutamaan, Islam tidak menafikan adanya perbedaan ekonomi. Bahkan perbedaan itu diakui sebagai dari ketetapan Allah untuk menguji manusia dalam

³⁴ Juwita, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir." Hal 186

³⁵ Bambang Ismanto and Muhammad Rudi Wijaya, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam" 04 (2018): Hal 405, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v4i2.950>.

bersyukur dan amanah sosial sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Nahl (16):(71)

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

Artinya: Allah SWT melebihkan sebagian yang lain dalam hal rezeki

Istilah keadaan keuangan stabil atau orang kelas menengah dalam Islam lebih dikenal sebagai “*mukaffa*” berkecukupan bahkan dikatakan “*ghani*” kaya,³⁶ Seseorang dapat dikategorikan sebagai orang yang berkecukupan apabila ia mampu memenuhi kebutuhan dasar dirinya serta keluarganya secara layak. Kecukupan tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan primer seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kebutuhan lain yang bersifat esensial untuk menunjang keberlangsungan hidup yang wajar dan bermartabat.

Apabila seluruh kebutuhan tersebut dapat dipenuhi tanpa bergantung kepada bantuan pihak lain, maka kondisi tersebut menunjukkan adanya kemandirian ekonomi. Dalam keadaan demikian, seseorang tidak berada dalam kategori kekurangan atau kebutuhan mendesak, melainkan telah mencapai tingkat kesejahteraan yang memadai sesuai dengan standar kehidupan yang berlaku.

Oleh karena itu, apabila seseorang memiliki kecukupan dalam memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, ia dapat dianggap sebagai orang yang berkecukupan atau kaya dalam pengertian fungsional. Kekayaan dalam konteks ini tidak semata-mata diukur dari besarnya harta, melainkan dari kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidup secara berkelanjutan tanpa mengalami kesulitan yang berarti.

Namun, jika seorang istri bekerja di luar rumah tanpa adanya uzur yang dibenarkan oleh syariat dan tanpa mendapatkan izin dari suaminya, maka para ulama sepakat bahwa hak istri atas nafkah dari suami dapat gugur. Hal ini disebabkan syarat nafkah adalah taat kepada suami

³⁶ Tholhah As-sajjad Possumah, Muhammad Ikhsan, and Abdil Munzir, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Istri Yang Bekerja” 1 (2025): 202, <https://doi.org/https://doi.org/10.36701/muntaqa.v1i1.2376>.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, tidak ada larangan bagi seorang wanita guna bekerja atau berkarier. Faktanya, tidak ada perbedaan pendapat di antara para pemikir kontemporer tentang perlunya mengembalikan posisi perempuan ke tempat yang seharusnya dan memberi perempuan peran.

Para Ulama Fiqh telah menetapkan beberapa persyaratan bagi wanita karier sebagai berikut:

- a. Izin dari wali
- b. Menutup aurat
- c. Menjauh dari segala sumber fitnah
- d. Menjaga pandangannya
- e. Memilih pekerjaan yang halal

5 Pemikiran Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi

Setiap pemikir hukum Islam memiliki keberagaman paradigma dalam kerangka *ijtihad* hukum. Hal ini dikarenakan, sosial-politik juga berpengaruh terhadap metode berpikir dan analisa. Mutawalli Asy-Sya'rawi adalah pemikir hukum Islam sekaligus pakar tafsir Mesir yang lahir di pengujung abad 20. Selain memaparkan tafsir secara lugas, tidak jarang Mutawalli Asy-Sya'rawi juga memfiqhkan teks Agama secara epistemologi. Corak pemikiran Mutawalli Asy-Sya'rawi adalah “kontektualis” dalam menelaah ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Hal itu dapat dijumpai di berbagai lokal karyanya yang spesifik mengulas tentang Fiqih, terutama Fiqih perempuan.³⁷

Dalam masalah karier Mutawalli Asy-Sya'rawi menggunakan metode *tahlili* dalam menafsirkan ayat Al-Quran yaitu Quran yang berusaha menjelaskan surah *An-Nisa'* ayat 34. Metode *tahlili* adalah metode menafsirkan Al-Quran yang berusaha menjelaskan Al-Quran dengan

³⁷ Muhammad Nurravi Alamsyah, “Setara : Jurnal Studi Gender Dan Anak, Reaktualisasi Epistemologi Fikih Perempuan: Kajian Pemikiran Mutawalli Al-Sya'rawi Dalam Konteks Indonesia” 6 (2024): 64, <https://doi.org/10.32332/jsga.v6i02.9705>.

menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran.³⁸

Menurut Mutawalli Asy-Sya'rawi ada dua macam wanita yang bekerja di luar rumah:

- c. Bekerja di luar rumah dalam lingkungan. Yaitu membantu pekerjaan suami, misalnya di sawah, berternak, berkebun milik suami, di samping tugas di dalam rumah, mengurus kepentingan keluarga dan memelihara anak-anaknya. Pekerjaan semacam ini pernah dilakukan oleh Asma binti Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a
- d. Bekerja di luar rumah dalam lingkungan di luar keluarga. Apabila terpaksa dan darurat, wanita boleh bekerja luar rumah dan bukan usaha keluarga. Dan memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:
 - a. Karena kondisi keluarga mendesak
 - b. Tidak mendesak-desakan dengan kaum pria dan bercampur baur dengan mereka
 - c. Pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas seorang perempuan
 - d. Tidak memakai pakaian yang menampakkan aurat, sehingga bisa menimbulkan rangsangan.
 - e. Tidak berdandan berlebih-lebihan dan memakai wangi-wangian.³⁹

6 Status Hukum

Pada dasarnya baik laki-laki dan wanita sebagai umat manusia memiliki kedudukan yang sama dalam bekerja walaupun masing-masing keduanya memiliki kehormatan yang sama dengan kemampuan yang

³⁸ Silvi Virgianti, "Pendapat Yusuf Qardhawi Dan Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi Tentang Hukum Wanita Karier," N.D., 93, <https://doi.org/https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/23638>.

³⁹ Virgianti. *Ibid.* Hal. 68

berbeda, potensi, kondisi, daerah, serta fitrah yang dimiliki namun menurut Islam bahwa perbedaan ini bukanlah mempengaruhi tingkat ataupun kelas dalam Masyarakat.⁴⁰

Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan dinamika sosial, peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat mengalami peningkatan yang signifikan. Perempuan tidak lagi terbatas pada peran domestik semata, melainkan turut berpartisipasi dalam berbagai bidang pekerjaan. Partisipasi tersebut pada dasarnya bertujuan untuk saling tolong-menolong, saling melengkapi, serta memperkuat ketahanan ekonomi keluarga demi terwujudnya kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Dalam perspektif Islam, keterlibatan perempuan, khususnya seorang istri, dalam dunia kerja bukanlah sesuatu yang dilarang secara mutlak. Islam memandang bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara sebagai hamba Allah dalam menjalankan amal kebajikan. Keduanya sama-sama diberi kesempatan untuk berusaha, beramal saleh, dan meraih pahala serta rida Allah Swt., selama aktivitas yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nahl ayat 97:

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مِنْ عَمَلٍ صَالِحًا مَنْ ذَكَرَ أَوْ إِذْ شَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً،
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan yang kepada mereka pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. (Q.S. An-Nahl: 97)

⁴⁰ Tholhah, Ikhsan, And Munzir, "Al-Muntaqa : Perspektif Hukum Islam Terhadap Istri Yang Bekerja." Hal 50

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang beriman dan beramal saleh akan memperoleh kehidupan yang baik serta balasan yang terbaik dari Allah Swt. Dengan demikian, bekerja bagi seorang istri dapat dipandang sebagai bagian dari amal saleh apabila dilakukan dengan niat yang benar, tujuan yang baik, serta tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam dan tanggung jawab keluarga.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wanita karier adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimiliki seseorang untuk mencapai sesuatu yang ia inginkan demi kemajuan hidupnya, di dalam Agama Islam tidak terdapat larangan mutlak tentang kebolehan istri bekerja di luar rumah menjadi wanita karier, maka hukum menjadi wanita karier adalah boleh sesuai dengan kaidah Fiqh yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“asal dari segala sesuatu adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya”

Berdasarkan kaidah di atas bahwa semua wanita boleh menjadi wanita karier sampai ada hal yang mengharamkannya misalnya tidak diizinkan suaminya karena khawatir tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, tetapi jika menjadi wanita karier karena kebutuhan hidup yang tidak bisa dipenuhinya jika dia tidak bekerja. Atau karena suaminya atau orang tuanya meninggal dunia sehingga tidak ada lagi yang menjadi tulang punggung keluarga maka boleh.⁴¹ Salah satu prinsip utama yang melandasi pemikiran Al-Qardhawi tentang wanita karier adalah prinsip kesetaraan gender. Menurut Al-Qardhawi, tidak ada perbedaan antar laki-laki dan perempuan dalam Pandangan Allah SWT, baik dari segi beribadah maupun melaksanakan kewajiban sosial mereka. Namun

⁴¹ Syukron Arifin And Habibi Al-, “Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam, Gugat Cerai Wanita Karier Dalam Pandangan Ibnu Hazm Syukron” 12 (2023): 93, <https://doi.org/10.30651/Mqsd.V12i2.20006>.

kesetaraan gender ini tidak berarti sama dalam segala hal, karena ada perbedaan kodrat di antara keduanya.⁴² Beliau menukil ayat Al-Quran Surah An-Nahl ayat 97:

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ مَنْ ذَكَرَ أَوْ إِذْ شَىْءٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً،
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan yang kepada mereka pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. (Q.S. An-Nahl: 97)

Ayat di atas memberikan keleluasaan kepada laki-laki maupun perempuan untuk aktif dalam berbagai kegiatan. Bukan hanya laki-laki yang diberi keleluasaan untuk berkarier, tetapi juga kaum wanita dituntut untuk aktif bekerja dalam semua lapang pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya. Allah SWT tidak membedakan ganjaran dan imbalan amal perbuatannya, melainkan sesuai dengan amal dan kariernya. Adapun jika amalnya atau kariernya baik, akan mendapat balasan surga dengan segala kenikmatannya, begitu pun sebaliknya. Islam mengakui kemajuan atau potensi wanita untuk bekerja dan menghargai amal salehnya atau kariernya yang baik dengan memberi penghargaan yang sama dengan kaum laki-laki.⁴³

Selain itu, wanita juga merupakan separuh dari masyarakat manusia, hanya saja tugas wanita yang pertama ialah mendidik generasi-generasi baru. Kaum wanita memang disiapkan oleh Allah untuk tugas itu, baik secara fisik dan maupun mental, dan tugas ini tidak boleh dilupakan atau diabaikan oleh faktor material atau kultur apa pun.

Sebab tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan peran kaum wanita dalam tugas besarnya ini, yang padanyalah bergantung masa depan umat, dan dengannya pula terwujud kekayaan yang paling besar, yaitu kekayaan yang berupa

⁴² Zunita Hidayatul Chusna Et Al., "The Moderate Perspective Of Yusuf Al-Qardhawi On Career Women" 1 (2024): 250, <https://doi.org/10.62097/ices.v124.47>.

⁴³ Silvi Virgianti, "Pendapat Yausuf Qardhawi Dan Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi Tentang Hukum Wanita Karier." Hal 65

manusia atau sumber daya manusia. Di antara aktivitas wanita ialah memelihara rumah tangganya, membahagiakan suaminya dan membentuk keluarga bahagia yang tenteram dan damai, penuh cinta dan kasih sayang, seperti dalam peribahasa “Bagusnya pelayanan seorang wanita terhadap suaminya dinilai sebagai jihad fi sabilillah.

Dalam partisipasi Sosial dan Politik, Mutawalli Asy-Sya’rawi sering merujuk pada contoh-contoh dari histori Islam yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Beliau mengutip kisah-kisah dari pada sahabiah (*sahabat perempuan Nabi Muhammad SAW*) seperti Khatijah, Aisyah, dan Ummu Salamah yang berperan penting dalam bidang ekonomi, pendidikan dan politik. Mutawalli Asy-Sya’rawi berpendapat bahwa Islam tidak membatasi perempuan untuk partisipasi dalam kehidupan publik. Beliau mendukung partisipasi aktif perempuan dan bidang sosial dan politik dengan keyakinan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat dan harus diberikan kesempatan yang sama dan berkontribusi.⁴⁴

1 Batasan-batasan Syar’i bagi wanita karier dalam pemikiran Al-Qardhawi

Meskipun pemikiran Al-Qardhawi mendukung wanita untuk bekerja dan meniti karier. Al-Qardhawi juga menekankan pentingnya mematuhi batasan-batasan *syar’i* dalam aktivitas tersebut. Beliau menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi sebagai wanita karier.

a. Menjaga Akhlak dan Perilaku

Wanita berkarier harus menjaga akhlak dan perilaku dengan baik, sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini untuk menghindari khalwat (*berkhalwat dengan lawan jenis yang bukan mahram*), menghindari dari pergaulan bebas.

b. Mendapat Izin dari Wali

⁴⁴ Abdul Hadi | Sadari | Mujiono, “Konsep Gender Dalam Tafsir Syech Mutawalli Sya’rawi Dan Aplikasi Hukum Sosialnya” 7693 (2024): 277, <https://doi.org/https://jurnal.anfa.co.id/index.php/Relinesia/Article/View/2070>.

Seorang wanita yang ingin berkarier harus mendapatkan izin dari wali (*suami atau ayah*). Ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan kewajiban utama seorang wanita sebagai ibu rumah tangga.

c. Tidak meninggalkan kewajiban yang pertama

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa Seorang wanita yang ingin bekerja di luar rumah tetap harus mengutamakan tanggung jawab dalam berkeluarga. Ia menegaskan bahwa peran seorang istri dan ibu, termasuk memenuhi kewajiban seorang suami, mendidik anak-anak dan mengelola rumah tangga, harus di prioritaskan. Meskipun boleh berkarier, seorang wanita tidak boleh mengabaikan tugas-tugas penting ini dalam lingkup keluarga.

d. Lingkungan kerja yang sesuai

Lingkungan kerja yang sesuai dengan nilai Islam. Wanita berkarier harus menghindari lingkungan yang dapat menjerumuskan bepergian jarak jauh atau tinggal di luar rumah dalam waktu yang cukup lama.

e. Jenis pekerjaan yang halal

Pekerjaan yang dipilih wanita harus halal dan tidak bertentangan dengan Agama, misalnya, menghindari pekerjaan yang melibatkan dengan praktik riba, penipuan, perjudian, eksploitasi, atau aktivitas lain yang diharamkan.

f. Menjaga pergaulan dengan lawan jenis

Dalam lingkungan kerja, wanita karier harus menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan batasan-batasan *syar'i*, seperti menghindari khalwat dan menjaga pandangan. Dengan mematuhi batasan-batasan *syar'i* ini, wanita karier dapat menjalankan profesinya tanpa melanggar aturan Agama Islam. Hal ini yang membantu menciptakan keseimbangan antara karier dan kewajiban sebagai ibu dan istri dalam berkeluarga.

2 Batasan-batasan Syar'i bagi wanita karier dalam pemikiran Mutawalli Asy-Sya'rawi

Mutawalli Asy-Sya'rawi berpendapat, bahwa dalam bekerja dalam mencari nafkah adalah sebuah beban yang harusnya disandang oleh suami. Tetapi jika seorang istri ingin berniat untuk mengangkat derajat kehidupan dalam rumah tangga, maka dibolehkan bagi seorang istri untuk bekerja dengan ketentuan tidak boleh melalaikan tugas wajibnya sebagai istri dan ibu serta tidak juga lalai dalam pekerjaan yang telah dipilih dan pekerjaan tersebut tidak di jadikan klaim sebagai peran yang utama bagi istri.⁴⁵

Di jelaskan di atas, tugas utama mencari nafkah sebenarnya adalah tanggung jawab suami, bukan istri. Namun, kalau seorang istri ingin membantu suaminya agar kehidupan keluarga menjadi lebih baik, maka boleh saja ia bekerja. Tapi ada beberapa syarat yang harus dilakukan:

1. Istri tidak boleh melupakan kewajibannya di rumah, seperti mengurus suami dan anak-anak.
2. Pekerjaannya harus tetap dilakukan dengan baik dan halal.
3. Jangan sampai menganggap pekerjaan itu sebagai peran utama, karena tugas utama istri tetap menjaga dan mengurus rumah tangga.

Wanita karier biasanya disematkan kepada wanita yang bekerja kepada orang lain atau bekerja kantoran, baik swasta ataupun negeri. Untuk menjadi seorang wanita karier dibutuhkan kepintaran dan keahlian khusus dalam profesi tertentu seperti dokter, perawat, apoteker, guru, tentara arsitektur dll.

Tetapi menurut Mutawalli Asy-Sya'rawi, Islam juga telah meletakkan syarat-syarat tertentu bagi perempuan yang ingin bekerja di luar rumah:

⁴⁵ Taufik Hidayat, "Motif Istri Mencari Nafkah Dalam Tradisi Masyarakat Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu (Tinjauan Hukum Keluarga Islam) Skripsi," 2024, 20, <https://doi.org/http://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/3352>.

1. Karena kondisi keluarga yang benar-benar mendesak
2. Keluar bersama mahramnya
3. Tidak berdesak-desakan dengan laki-laki dan bercampur baur dengan mereka
4. Dan pekerjaan tersebut harus sesuai dengan tugas seorang perempuan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Metode penelitian normatif dikenal juga dengan sebutan penelitian kajian hukum, metode penelitian kajian hukum positif, metode penelitian hukum doktrinal dan metode penelitian murni. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang memfokuskan penelitian pada peraturan atau undang-undang yang tertulis (*law in books*) atau penelitian yang di dasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku pada masyarakat. Penelitian normatif bisa di katakan sebagai penelitian kajian pustaka yang sebagian besar sumber datanya merupakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sebagian besar datanya berasal dari Undang-undang atau peraturan yang tertulis yang berlaku pada masyarakat.⁴⁶

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Mutawalli Asy-Sya'rawi mengenai status hukum istri berkarier dalam perspektif hukum Islam. Selanjutnya, pemikiran kedua tokoh tersebut dianalisis dan dibandingkan untuk mengetahui persamaan, perbedaan, serta relevansinya terhadap kondisi perempuan Muslim pada masa kini.

B. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan perempuan berkarier, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan aktivitas perempuan di luar rumah.

Selanjutnya, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Mutawalli Asy-Sya'rawi mengenai status hukum istri berkarier. Perbandingan tersebut dilakukan dengan melihat dasar pemikiran, dalil yang digunakan, metode Istinbat hukum, batasan kebolehan perempuan bekerja, serta relevansi

⁴⁶ Parman Komarudin and Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum : Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan" 8 (2023): 400, <https://doi.org/https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/17423/pdf>.

pemikiran kedua tokoh terhadap kondisi perempuan Muslim pada masa kini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif (*muqaranah*), yaitu membandingkan pemikiran dua tokoh besar Yusuf Al-Qardhawi dan Mutawalli Asy-Sya'rawi tentang status hukum istri berkarier. Pendekatan komparatif ini mencakup perbandingan metode *istinbat* hukum, dasar dalil, kaidah *ushul*, *maqasid al-syariah*, serta konteks sosial yang melatarbelakangi pendapat masing-masing tokoh.

Selain itu, penelitian ini dapat menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai pendekatan pendukung dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan, hak, dan kewajiban perempuan dalam kehidupan keluarga.

C. Sumber hukum

Dalam penelitian ilmiah, pengguna data yang objektif, valid dan dapat di pertanggungjawabkan merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, peneliti ini memanfaatkan beberapa sumber data yang di kelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu primer dan skunder:

1 Bahan Hukum Primer:

Data primer yang di maksud adalah data yang diambil dari buku yang berkaitan dengan inti pokok yang pembahasan, karangan karya asli kedua tokoh yaitu: Fatawa al-Mar'ah Al-Muslimah Fatawa Mu'ashirah atau karya asli lain yang memang membahas perempuan, keluarga, pekerjaan perempuan, dan hukum Islam, Kitab/tafsir asli karya Mutawalli Asy-Sya'rawi yang memuat pembahasan perempuan, keluarga, QS. An-Nisa' ayat 34, atau persoalan perempuan bekerja. Jika menggunakan rekaman ceramah/tafsir beliau, fatwa-fatwa kontemporer,

2 Bahan Hukum Skunder:

Data sekunder adalah bahan kajian yang di ambil dari informasi-informasi terbaru yang masih relevan dengan topik pembahasan. Data ini juga di dapat dari jurnal-jurnal karya ilmiah seperti skripsi, artikel yang relevan dengan pokok-pokok pembahasan yang masih ada sangkut pautnya maupun tidak begitu signifikan tapi cukup bermanfaat untuk tambahan informasi dan juga tambahan wawasan mengenai penelitian yang akan ditulis yaitu: skripsi atau tesis yang masih relevan.

3 Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu: KBBI, kamus Arab Indonesia, ensiklopedia Islam indeks, katalog, sumber penelusuran bibliografi

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, dan memahami berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

Bahan hukum utama yang dikumpulkan berupa karya-karya Yusuf Al-Qardhawi dan Mutawalli Asy-Sya'rawi yang membahas mengenai perempuan, keluarga, pekerjaan perempuan, serta hubungan antara suami dan istri. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan Al-Quran, hadis, kitab fikih, buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, peraturan perundang-undangan, dan sumber kepustakaan lainnya yang relevan.

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mencatat, mengklasifikasikan, dan mengorganisasikan bahan hukum berdasarkan pokok pembahasan penelitian. Bahan-bahan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam menganalisis pemikiran kedua tokoh mengenai status hukum istri berkarier.

E. Corak pemikirannya Yusuf Al-Qardhawi

Islam tidak menafikan kebebasan dan identitas pribadi seorang wanita setelah ia menikah. Dalam ajaran Islam, pernikahan tidak menghapus kedudukan seorang perempuan sebagai individu yang memiliki hak dan kepribadian tersendiri. Hal ini berbeda dengan sebagian tradisi atau budaya yang menempatkan perempuan seolah kehilangan identitas dirinya setelah menikah, misalnya dengan keharusan menggunakan nama suami sebagai identitas utama. Islam justru tetap menjaga eksistensi dan kehormatan perempuan sebagai pribadi yang mandiri. Oleh sebab itu, para istri Nabi Muhammad saw. tetap dikenal dengan nama asli mereka masing-masing, yang menunjukkan bahwa identitas pribadi perempuan tetap dihormati setelah pernikahan.

Selain itu, Islam juga memberikan kebebasan kepada perempuan dalam aspek hukum dan sosial. Status kewarganegaraan, hak kepemilikan, maupun kewenangan dalam melakukan tindakan hukum tidak hilang setelah menikah. Seorang perempuan tetap memiliki hak untuk melakukan berbagai bentuk transaksi dan pengelolaan harta secara mandiri. Ia dapat melakukan

jual beli, menyewakan harta miliknya, memberikan sumbangan, bersedekah, mewakili suatu urusan, maupun mengurus berbagai kepentingan lainnya tanpa kehilangan hak pribadinya sebagai individu yang memiliki kapasitas hukum.

Dengan tetap diakuinya hak dan kebebasan perempuan dalam Islam, maka perempuan dipandang sebagai individu yang memiliki kedudukan setara sebagai manusia, sebagaimana laki-laki. Perempuan juga memiliki hak untuk berpikir, berkarya, dan melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan sesuai dengan fitrah dan ketentuan syariat.

Dengan demikian, Islam menempatkan perempuan sebagai sosok yang tetap memiliki kebebasan, hak, dan tanggung jawab pribadi meskipun telah memasuki kehidupan rumah tangga. Pernikahan dalam Islam bukanlah bentuk penghapusan identitas perempuan, melainkan ikatan yang tetap menghormati hak-hak individual kedua belah pihak secara seimbang dan proporsional.

Perempuan pada hakikatnya merupakan manusia sebagaimana laki-laki, yang memiliki kemampuan berpikir, berkarya, dan melakukan aktivitas dalam kehidupan

Salah satu aktivitas utama perempuan dalam kehidupan rumah tangga ialah memelihara dan mengelola keluarga dengan baik. Peran tersebut mencakup upaya menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, tenteram, damai, serta dipenuhi rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Dalam Islam, keluarga dipandang sebagai fondasi utama dalam kehidupan masyarakat, sehingga keberlangsungan dan keharmonisannya sangat bergantung pada peran suami dan istri dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing.

Selain itu, tugas wanita untuk mengabdikan kepada suaminya seperti menjaga harta suaminya, merawat rumah, membuat rumah dan keluarga menjadi tenteram, memberikan hak-hak suami adalah bentuk jihat seorang wanita di jalan Allah SWT. Namun, kemuliaan tugas tersebut tidaklah menjadi landasan seseorang untuk mengharamkan seorang wanita bekerja di luar rumah.⁴⁷

Dalam kedudukannya sebagai istri, perempuan memiliki peran penting dalam memberikan perhatian, pelayanan, dan dukungan kepada suami serta mendidik anak-anak dengan nilai-nilai moral dan keagamaan. Kehadiran seorang istri yang mampu menciptakan ketenangan dan

⁴⁷ Rizki Setiani Saputri, "Komparasi Metode Ijtihad Tentang Kedudukan Wanita Karir Perspektif Syekh Yusuf Al-Qaradhawi Dan Prof Quraish Shihab." Hal 30

kenyamanan di dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor yang mendukung terwujudnya keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah.

Meskipun demikian, Islam tetap memberikan perhatian besar terhadap peran utama perempuan dalam kehidupan rumah tangga sebagai fondasi pembentukan keluarga dan masyarakat.

Besarnya peran seorang istri dalam kehidupan keluarga menjadikan pengabdian dipandang memiliki nilai yang sangat mulia. Bahkan dalam berbagai ungkapan dan pandangan ulama disebutkan bahwa pelayanan dan pengabdian seorang istri terhadap suaminya, apabila dilakukan dengan ikhlas dan sesuai tuntunan syariat, memiliki nilai pahala yang besar dan dianalogikan sebagai bentuk *jihad fi sabilillah*. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap peran domestik perempuan dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi, besarnya peran domestik perempuan bukan berarti Islam menutup ruang bagi perempuan untuk beraktivitas di luar rumah ataupun bekerja dalam bidang tertentu.

Namun meskipun demikian, bukan berarti istri tidak boleh bekerja di luar rumah itu di haramkannya *Syara'*. Dan tidak ada seorang pun yang mengharamkan sesuatu yang tidak ada *Nash Syara'* yang *sahih* periwayatannya dan *sharih (jelas)*.⁴⁸ Berdasarkan dari prinsip tersebut, maka penulis berpendapat bahwa istri itu tidak dilarang ketika bekerja di luar rumah, bahkan dalam kondisi tertentu dapat menjadi kebutuhan sosial maupun ekonomi.

Dalam kehidupan sosial, masyarakat pada kondisi tertentu membutuhkan peran dan kontribusi perempuan dalam berbagai bidang pekerjaan. Kebutuhan tersebut terutama berkaitan dengan pekerjaan yang lebih sesuai ditangani oleh perempuan, seperti pelayanan kesehatan bagi pasien wanita, perawatan perempuan, pendidikan bagi anak-anak perempuan, serta berbagai aktivitas sosial lainnya yang memerlukan keterlibatan tenaga kerja perempuan secara khusus.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, keterlibatan perempuan dalam bidang-bidang tersebut diperbolehkan karena mengandung unsur kemaslahatan bagi masyarakat. Kehadiran perempuan dalam profesi tertentu dinilai penting untuk menjaga kenyamanan, etika, serta kebutuhan sosial yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh laki-laki. Oleh sebab itu, Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik dan dunia kerja selama tetap berada dalam koridor syariat.⁴⁹

⁴⁸ Muhammad Jufri & Rizal Jupri, "Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berkariir: Studi Komparatif Antara Kitab 'Uqudu'l-Jain Dan Kitab Fikih Wanita Yusuf Qardhawi," N.D. Hal 75

⁴⁹ *Ibid.* Hal 75

Meskipun demikian, Yusuf Al-Qardhawi menegaskan bahwa dalam pelaksanaannya, interaksi kerja perempuan sebaiknya lebih banyak dilakukan dengan sesama perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kehormatan, menghindari terjadinya fitnah, serta memelihara nilai-nilai kesopanan dan moralitas sesuai dengan ajaran Islam. Meski Islam memberikan kebolehan bagi perempuan untuk bekerja, para ulama, termasuk Yusuf Al-Qardhawi, memberikan beberapa ketentuan dan batasan agar aktivitas pekerjaan tersebut tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Apabila memperbolehkan wanita bekerja, maka ia wajib diikat dengan beberapa syarat, yaitu:

- 1 Dalam pandangan Islam, perempuan diperbolehkan untuk bekerja selama pekerjaan yang dijalankannya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, jenis pekerjaan yang dipilih hendaknya merupakan pekerjaan yang halal, bermartabat, serta tidak mengandung unsur yang diharamkan dalam ajaran Islam. Ketentuan ini menjadi penting karena Islam tidak hanya memandang pekerjaan dari sisi ekonomi semata, tetapi juga dari sisi moral, etika, dan penjagaan kehormatan diri.

- 2 Pekerjaan yang melibatkan pelanggaran terhadap syariat, seperti melayani laki-laki dalam situasi yang membuka peluang terjadinya khalwat (*berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram*), menjadi sekretaris pribadi yang menuntut interaksi tertutup secara intens dengan atasan laki-laki, ataupun bekerja di tempat-tempat yang menyediakan minuman keras, dipandang sebagai pekerjaan yang tidak dibenarkan. Larangan tersebut didasarkan pada prinsip menjaga kehormatan, menghindari perbuatan yang mendekati kemaksiatan, serta menutup jalan yang dapat membawa kepada pelanggaran norma agama.

- 3 Selain itu, Islam juga memberikan perhatian besar terhadap segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan minuman keras. Dalam sebuah Hadist, Nabi Muhammad SAW melaknat pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran khamar, baik yang menuangkan, meminum, maupun menjualnya. Dengan demikian, seorang perempuan Muslimah dituntut untuk selektif dalam memilih pekerjaan agar penghasilan yang diperoleh berasal dari usaha yang halal dan membawa keberkahan, serta tetap menjaga nilai-nilai kesopanan dan kehormatan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

4 Dalam bekerja, memenuhi adab wanita Muslimah ketika keluar rumah dalam berpakaian, berjalan, dan melakukan gerak gerik.

F. Corak pemikirannya Mutawalli Asy-Sya'rawi

Melalui tafsirnya, Mutawalli Asy-Sya'rawi menyingkap tabir linguistik dalam ayat-ayat yang relevan dengan wanita, menekankan peran utama wanita di ranah domestik sekaligus membuka ruang bagi kontribusi mereka dalam masyarakat. Namun, dalam perspektif modern, tafsir ini telah menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan isu kesetaraan gender dan peran wanita di ranah publik. Oleh karena itu, kajian kepemimpinan dan posisi wanita dalam perspektif Mutawalli Asy-Sya'rawi penting dalam untuk memahami bagaimana tafsir klasik dapat relevan dengan zaman dan tuntutan sosial di masa kini.

Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dalam berbentuk berpasang-pasangan, yakni laki-laki dan perempuan yang berasal dari jenis manusia yang sama, yakni laki-laki dan perempuan yang berasal dari jenis manusia yang sama, bukan makhluk lain seperti binatang. Menurutnya, perbedaan jenis kelamin ini merupakan perbedaan yang saling melengkapi secara harmonis, bukan sebagai sumber pertentangan atau konflik. Dalam pandangannya perempuan di anugerahi sifat kelembutan, kehalusan, dan kasih sayang, sementara laki-laki di beri kekuatan dan kekuatan.⁵⁰

Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi secara tegas menolak pandangan yang menuntut persamaan mutlak antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan. Menurut beliau, konsep penyamaan secara absolut tersebut bertentangan dengan sunatullah, yakni ketentuan dan hukum ciptaan Allah SWT yang menjadi dasar terciptanya keseimbangan, keteraturan, serta keharmonisan kehidupan manusia. Dalam

⁵⁰ Najib Amrullah, Fadil Sj, and Helmi Syaifuddin, "Laki-Laki Adalah Pemimpin Bagi Perempuan (Kajian Tafsir Tematik Perspektif Mutawalli Al- Sya ' Rawi Dalam Tafsir Al- Sya ' Rawi)," n.d., 281, <https://doi.org/https://doi.org/10.58404/uq.v5i2.672>.

pandangannya, Islam memang mengakui persamaan laki-laki dan perempuan dari segi kemuliaan sebagai hamba Allah dan hak memperoleh pahala maupun pendidikan, namun bukan berarti keduanya harus memiliki peran, fungsi, dan tanggung jawab yang identik dalam segala hal.

Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dengan karakteristik, potensi, serta fitrah yang berbeda sehingga masing-masing memiliki peran yang saling melengkapi. Oleh karena itu, beliau mengkritik tuntutan yang mengharuskan perempuan menjalankan seluruh tugas yang lazim dilakukan laki-laki tanpa mempertimbangkan aspek kodrati dan biologis perempuan. Menurutnya, terdapat kemampuan biologis tertentu yang secara khusus dianugerahkan Allah kepada perempuan, seperti mengandung, melahirkan, dan menyusui, yang tidak mungkin dilakukan oleh laki-laki. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia dengan fungsi dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan hikmah-Nya.

Lebih lanjut, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menilai bahwa apabila perempuan dituntut untuk sepenuhnya memikul seluruh peran laki-laki atas nama kesetaraan, maka secara logis laki-laki juga seharusnya mampu menjalankan seluruh fungsi biologis perempuan. Namun kenyataannya, hal tersebut mustahil dilakukan karena bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia. Dengan demikian, beliau berpandangan bahwa tuntutan kesetaraan mutlak dalam seluruh aspek kehidupan tidak sejalan dengan hakikat kemanusiaan yang sesungguhnya. Bagi Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, hubungan antara laki-laki dan perempuan seharusnya dibangun atas prinsip keseimbangan, kerja sama, dan saling melengkapi, bukan persaingan untuk menyamakan seluruh peran secara mutlak.

Untuk memperkuat argumentasinya, Mutawalli Asy-Sya'rawi mengutip firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 128 yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW diutus dari kalangan manusia sendiri agar dapat menjadi teladan yang nyata dan mudah diikuti oleh umatnya. Menurut

Mutawalli Asy-Sya'rawi, pengutusan Rasul dari jenis manusia memiliki hikmah yang besar, karena apabila seorang rasul berasal dari makhluk lain, seperti malaikat, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam meneladani kehidupan dan perilakunya. Oleh sebab itu, kesamaan jenis antara Rasul dan umatnya menjadi dasar penting dalam memahami hubungan antar manusia, termasuk dalam konsep pasangan hidup yang berasal dari jenis yang sama, yaitu sesama manusia.

Dalam kitabnya "*Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*" Mutawalli Asy-Sya'rawi berpendapat bahwa ketika perempuan yang berkarier di luar rumah mereka harus bekerja dengan semaksimal mungkin dan ketika kembali ke rumah mereka harus melakukan pekerjaan rumah dan mengurus kebutuhan rumah tangganya. Menurutnya perempuan yang berkarier akan menambah kesulitan bagi seorang perempuan sehingga mereka tidak dapat melaksanakan tugas rumah tangganya secara maksimal.⁵¹

Menurut sebagian pandangan ulama, seruan yang mendorong perempuan untuk bekerja di luar rumah dinilai dapat menimbulkan terjadinya *ikhtilaf* (*percampuran antara laki-laki dan perempuan*) dalam lingkungan kerja.⁵² Percampuran tersebut dapat berlangsung secara terbuka maupun terselubung dengan alasan tuntutan profesi dan kebutuhan pekerjaan. Dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya, perempuan tentu akan berinteraksi dengan berbagai pihak di lingkungan sekitarnya, baik dengan sesama perempuan maupun dengan laki-laki.

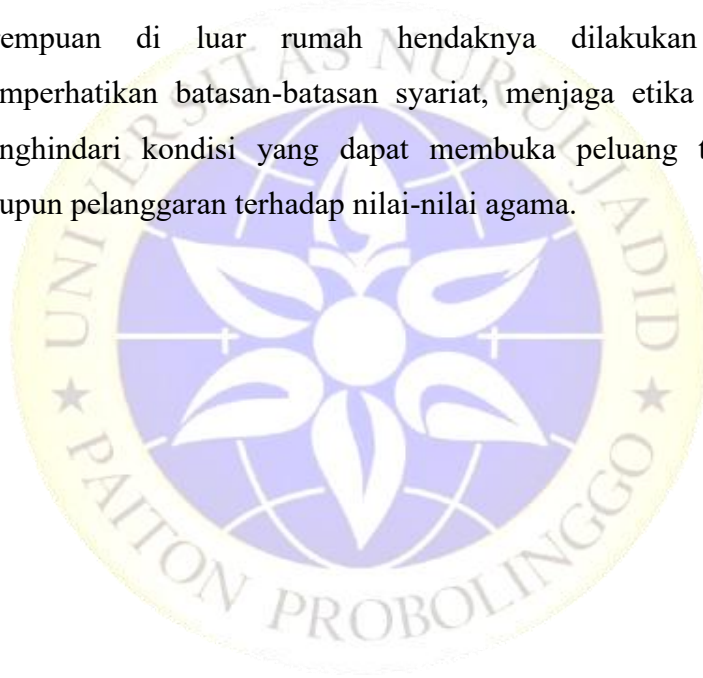
Dalam perspektif tersebut, interaksi yang berlangsung secara bebas antara laki-laki dan perempuan dikhawatirkan dapat menimbulkan berbagai bentuk fitnah dan pelanggaran terhadap nilai-nilai kesopanan yang dijaga dalam ajaran Islam. Kekhawatiran ini didasarkan pada pandangan bahwa hubungan yang terlalu bebas antara laki-laki dan perempuan di ruang publik berpotensi menimbulkan dampak sosial dan moral yang tidak diinginkan.

⁵¹ Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Fiqh Perempuan Muslimah...*, Hal. 141

⁵² Muhammad Ridho Alfansuri, "Perempuan Karier Perspektif Al-Quran (Studi Atas Penafsiran Sayyid Quthb Dalam Kitab *Fî Zhilâl Al-Qur'ân*)," 2024, 101, <https://doi.org/https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1504>.

Oleh karena itu, sebagian ulama memandang bahwa fenomena percampuran laki-laki dan perempuan di lingkungan kerja perlu dibatasi dan diatur agar tetap berada dalam koridor syariat Islam.

Selain itu, pandangan tersebut juga berangkat dari pemahaman terhadap *nas-nas syariat* yang menekankan pentingnya perempuan menjaga kehormatan, kesopanan, dan stabilitas kehidupan rumah tangga. Dalam konteks ini, perempuan dipandang memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola urusan domestik dan menjaga keluarga. Oleh sebab itu, aktivitas perempuan di luar rumah hendaknya dilakukan dengan tetap memperhatikan batasan-batasan syariat, menjaga etika pergaulan, serta menghindari kondisi yang dapat membuka peluang terjadinya fitnah maupun pelanggaran terhadap nilai-nilai agama.



BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

A. Analisis pendapat Syekh Yusuf Al-Qardhawi dan Mutawalli Asy-Sya'rawi tentang kebolehan istri berkarier

1 Analisis dasar argumentasi kebolehan wanita berkarier

a. Pandangan Syekh Yusuf Al-Qardhawi

Wanita adalah manusia juga sebagaimana laki-laki. Wanita merupakan bagian dari laki-laki merupakan bagian dari wanita, kemudian Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Imran (3) Ayat (195) yang berbunyi:

بعضكم من بعض

“sebagian kamu adalah turunan dari sebagian dari mereka”

Manusia merupakan makhluk hidup yang di antara tabiatnya ialah berpikir dan bekerja (*melakukan aktivitas*). Jika tidak demikian, maka ia bukanlah manusia. Karena Sesungguhnya Allah SWT menjadikan manusia agar supaya mereka beramal, bahkan dia tidak menciptakan mereka melainkan untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Oleh karena itu, wanita di beri tugas untuk beramal sebagaimana laki-laki dan amal yang lebih baik secara khusus untuk memperoleh pahala dari Allah SWT. kemudian Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Imran (3) Ayat (195) yang berbunyi:

فاستجاب لهم ربهم أني أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى

بعضكم من بعض فالذين ها جروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا

وقتلوا لا كفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنت تجري من تحتها الأنهر ثوابا من

عند الله والله عنده حسن الثواب

“Maka Tuhan mereka yang memperkenankan permohonannya (dengan berfirman) sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan” (Q.S. Al-Imran (3): 195).⁵³

⁵³ Silvi Virgianti, “Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Dan Mutawalli Asy-Sya'rawi Tentang Kebolehan Istri Berkarier.” Hal 85

Siapa pun yang beramal baik, mereka akan mendapatkan pahala di akhirat dan balasan yang baik di dunia, kemudian Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nahl (14) Ayat (97) yang berbunyi:

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه

حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. An-Nahl (14): 97).⁵⁴

Ayat di atas telah memberikan keleluasaan kepada laki-laki maupun perempuan untuk aktif dalam berbagai kegiatan. Bukan hanya laki-laki yang diberi keleluasaan untuk berkarier, akan tetapi kaum wanita juga dituntut untuk aktif bekerja dalam semua lapang pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya. Allah SWT tidak membedakan ganjaran dan imbalan amal perbuatannya, melainkan sesuai dengan amal dan kariernya. Adapun jika amalnya atau kariernya baik akan mendapatkan balasan surga dengan segala kenikmatannya, begitu pun sebaliknya. Islam mengakui kemajuan atau potensi wanita untuk bekerja dan menghargai amal salehnya atau kariernya yang baik dengan memberi penghargaan yang sama dengan kaum laki-laki kehidupan.

Wanita merupakan bagian integral dari masyarakat manusia yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam keberlangsungan kehidupan sosial. Salah satu tugas utama yang secara umum tidak diperselisihkan adalah peran perempuan dalam mendidik generasi penerus. Secara kodrati, perempuan dianugerahi kesiapan baik dari aspek fisik maupun mental untuk menjalankan fungsi tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab ini tidak semestinya diabaikan atau terpinggirkan oleh pertimbangan material maupun pengaruh budaya yang berkembang.

Lebih lanjut, peran perempuan dalam mendidik dan membentuk generasi tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh pihak lain. Akan tetapi hal ini disebabkan

⁵⁴ Dr. Yusuf Al-Qardhawi "Fatwa_Fatwa_Kontemporer_2," n.d.

karena kualitas masa depan suatu umat sangat bergantung pada proses pembinaan dan pendidikan yang diberikan sejak dini, yang dalam banyak hal berada di tangan seorang ibu. Dengan demikian, kontribusi perempuan dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu bentuk kekayaan terbesar dalam kehidupan bermasyarakat.

Di samping itu, perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Peran tersebut meliputi memelihara keluarga, menciptakan suasana yang penuh ketenteraman, serta membangun hubungan yang dilandasi cinta dan kasih sayang. Keharmonisan ini menjadi fondasi utama dalam membentuk keluarga yang sejahtera dan stabil. Dalam konteks ini, pengabdian seorang perempuan kepada keluarganya, khususnya kepada suami, sering kali dipandang sebagai bentuk pengorbanan yang bernilai tinggi dan memiliki dimensi spiritual yang mendalam.

Tidak dapat dipungkiri bahwa peran perempuan dalam menjalankan tugas-tugas utamanya memiliki kedudukan yang sangat penting dan yang tidak tergantikan oleh yang lain. Dalam konteks ini, masa depan suatu umat sangat bergantung pada kualitas pembinaan yang dilakukan oleh perempuan, khususnya dalam membentuk generasi yang unggul. Oleh karena itu, kontribusi perempuan dalam melahirkan dan mendidik sumber daya manusia yang berkualitas dapat dipandang sebagai salah satu bentuk kekayaan terbesar dalam kehidupan bermasyarakat.

Meskipun demikian, peran domestik tersebut tidak serta-merta menafikan kemungkinan bagi perempuan untuk berkiprah di ranah publik, termasuk bekerja atau berkarier di luar rumah. Dalam kerangka hukum Islam, tidak terdapat ketentuan yang secara mutlak mengharamkan perempuan untuk bekerja, selama tidak ada dalil Syariat yang sahih dan tegas yang melarangnya. Pada dasarnya, segala bentuk aktivitas manusia berada dalam koridor kebolehan (*Ibahah*), selama tidak terdapat *Nash* yang secara jelas melarangnya.

Dengan demikian, perempuan memiliki ruang untuk berperan baik di dalam maupun di luar rumah, sepanjang waktu, dan tetap memperhatikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang berlaku. Keseimbangan antara peran domestik dan publik

menjadi hal yang penting agar perempuan dapat berkontribusi secara optimal tanpa mengabaikan tanggung jawab utamanya dalam keluarga.

Namun demikian, bukan berarti wanita berkarier atau bekerja di luar rumah di haramkan oleh Syariat. Tidak ada seorang pun yang dapat mengharamkan sesuatu tanpa adanya *Nash Syara'* yang Sahih periwayatannya, dan pada sadarnya segala sesuatu dan semua tindakan itu boleh sebagaimana yang sudah dimaklumi.

Setiap muslim tidak halal bermalas-malasan bekerja untuk mencari rezeki dengan dalih karena sibuk beribadah atau tawakal kepada Allah SWT, sebab langit ini tidak akan mencurahkan hujan emas dan perak.⁵⁵

Tidak halal juga seorang muslim yang menggantungkan dirinya kepada sedekah orang, padahal dia masih mampu berusaha untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri dan keluarga serta tanggungannya, untuk itu Rasulullah SAW bersabda: “sedekah tidak halal buat orang kaya dan yang masih mempunyai kekuatan dengan sempurna” (H.R. At-Tirmidzi).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan dan harga diri manusia. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang seorang Muslim untuk meminta-minta kepada orang lain apabila dirinya masih mampu dalam bekerja dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Meminta-minta tanpa adanya kebutuhan yang mendesak dipandang sebagai perbuatan yang dapat merendahkan martabat seseorang, karena Islam mengajarkan umatnya untuk hidup mandiri, bekerja keras, dan berusaha memperoleh rezeki dengan cara yang halal, bukan meminta-minta.

Larangan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan aspek material kehidupan, tetapi juga menjaga kemuliaan manusia. Seseorang yang terbiasa menggantungkan hidup kepada pemberian orang lain, padahal ia masih memiliki kemampuan untuk berusaha, maka ia dapat kehilangan rasa tanggung jawab dan harga dirinya. Oleh sebab itu, bekerja dan berusaha dipandang sebagai bentuk kehormatan seorang Muslim, sedangkan kebiasaan meminta-minta tanpa kebutuhan yang nyata dianggap sebagai perilaku yang tercela.

⁵⁵ Yusuf Al-Qardhawi, “Al-Halal Wal Haram Fil Islam,” Darul Ma'rifat, Bairut, Lebanon 1993, Hal 112.

Hadist Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa orang yang meminta-minta tanpa kebutuhan “sama halnya dengan orang yang memungut bara api” merupakan perumpamaan yang menggambarkan beratnya akibat dari perbuatan tersebut. Bara api dalam hadis itu menunjukkan sesuatu yang dapat membawa keburukan dan kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain, orang yang meminta-minta tanpa alasan yang benar sebenarnya sedang membawa mudarat bagi dirinya sendiri, karena perbuatan itu dapat menghilangkan kehormatan dan mendatangkan dosa.

Di sisi lain, ajaran ini juga menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai nilai kerja keras dan kemandirian. Seorang Muslim dianjurkan untuk berusaha semaksimal mungkin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya. Bahkan pekerjaan yang sederhana tetap lebih mulia dibandingkan meminta-minta kepada orang lain. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam yang menghendaki umatnya hidup terhormat, mandiri, dan memiliki tanggung jawab sosial.

Namun demikian, larangan meminta-minta ini tidak berlaku bagi orang yang benar-benar berada dalam kondisi darurat, lemah, atau tidak mampu bekerja. Dalam keadaan seperti itu, Islam justru memerintahkan umatnya untuk membantu dan memberikan sedekah kepada mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, ajaran ini pada dasarnya bertujuan membentuk masyarakat yang saling tolong-menolong, tetapi tetap menjunjung tinggi etos kerja, kehormatan diri, dan tanggung jawab pribadi

b. Pandangan Syekh Mutawalli Asy-sya'rawi

Menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, wanita sebaiknya tetap berada di dalam rumah dengan fokus mengelola rumah tangga serta mendidik anak-anaknya. Dengan demikian, peran pendidikan anak dapat dilakukan langsung oleh ibu, yakni dengan mengajarkan seluruh materi yang berkaitan dengan pembinaan dan pendidikan anak. Selain itu, peran tersebut juga berpotensi memberikan kontribusi ekonomi yang dapat meringankan beban keluarga, bahkan dinilai lebih

menguntungkan dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh dari bekerja di luar rumah setelah dikurangi berbagai biaya penunjang seperti transportasi, perawatan diri, dan kebutuhan pakaian.⁵⁶

Maka dari itu, Allah SWT berfirman Surat *An-Nisa* '(5) Ayat

(34) yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّмُونَ عَلَى النِّسَاءِ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَلَّتْ قَنْتٌ حَفِظَتْ
لِلْغَيْبِ مَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نَشْوَزَهُنَّ فَعَظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

“laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas perempuan (istri) karena telah melebihi sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan Nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu), pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Akan tetapi jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.(Q.S. An-Nisa' (5): (34).

Al-Quran memberikan perhatian yang besar terhadap kedudukan dan kemuliaan perempuan. Setiap ayat yang berkaitan dengan perempuan pada hakikatnya mengandung jaminan atas kehormatan, perlindungan, dan kemuliaan mereka. Bentuk kemuliaan tersebut terkadang diwujudkan melalui perintah untuk menjaga nilai-nilai kehormatan perempuan, dan terkadang melalui larangan terhadap hal-hal yang dapat merusak martabat mereka. Hal ini dapat ditemukan dalam berbagai ayat Al-Quran, seperti dalam Surah, *Al-Ahzab*, *An-Nisa'*, *At-Talaq*, *At-Taghabun*, dan surah-surah lainnya yang membahas hak, kewajiban, serta perlindungan terhadap perempuan dalam kehidupan sosial maupun keluarga.

⁵⁶ Silvi Virgianti, “Pendapat Yusuf Al- Qardhawi Dan Syaikh Mutawalli Asy-Sya’rawi Tentang Hukum Wanita Karier,” N.D., Hal 68,
<https://doi.org/https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/23638>.

Dalam pandangan Islam, wanita memiliki kedudukan yang mulia dan berada di bawah naungan syariat yang menjaga hak serta kehormatannya. Salah satu pembahasan penting yang berkaitan dengan hal tersebut adalah persoalan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan. Pembahasan ini sering menjadi perhatian para orientalis dan pihak-pihak yang mengikuti pemikiran mereka. Kritik yang mereka lontarkan pada umumnya didasari oleh dua hal. Pertama, adanya tidak senang terhadap Islam dan umat Islam. Kedua, tidak paham mereka terhadap makna kepemimpinan dalam Islam yang sebenarnya tidak dimaksudkan sebagai bentuk penindasan, melainkan sebagai tanggung jawab dan amanah dalam menjaga keluarga serta menciptakan kemaslahatan.

Oleh karena itu, diperlukan penjelasan yang rinci untuk meluruskan kesalahpahaman tersebut sekaligus membantah tuduhan yang diarahkan kepada ajaran Islam. Penjelasan ini bertujuan untuk menunjukkan keadilan Islam dalam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta menjelaskan bahwa syariat Islam dibangun atas dasar kemaslahatan dan keseimbangan hak serta kewajiban kedua belah pihak. Dalam konteks ini, Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa' ayat 34 yang menjelaskan tentang kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan.

Ayat tersebut memiliki kedudukan penting dalam pembahasan relasi antara laki-laki dan perempuan. Keutamaan yang dimiliki laki-laki dalam ayat tersebut dipahami sebagai bagian dari hikmah penciptaan Allah SWT. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan karakteristik, tugas, dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan fungsi masing-masing. Dengan demikian, perbedaan tersebut bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan bagian dari ketetapan dan kebijaksanaan Allah sebagai Zat yang menciptakan manusia.

Sebagian ulama mufasir menjelaskan bahwa kandungan ayat الرجال قوامون

النساء tidak hanya terbatas pada hubungan antara suami dan istri, tetapi juga mencakup pengaturan kemaslahatan umum dalam relasi laki-laki dan perempuan. Kepemimpinan laki-laki dipahami sebagai bentuk tanggung jawab dalam melindungi, membimbing, dan memenuhi kebutuhan perempuan, bukan sebagai

bentuk superioritas mutlak. Oleh karena itu, ayat tersebut harus dipahami secara proporsional sesuai dengan tujuan syariat Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan dalam kehidupan manusia.⁵⁷

secara singkat, kata قوامون dalam ayat tersebut dapat ditafsirkan sebagai “pemimpin”. Dalam terjemahnya Al-Quran oleh Departemen Agama RI, frasa الرجال قوامون على النساء diterjemahkan sebagai “kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan” Selain itu, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kata هم dalam frasa فضل الله بعضهم على بعض di paham merujuk kepada laki-laki. Dengan demikian, kalimat فضل الله بعضهم على بعض diartikan sebagai “oleh karena kelebihan yang diberikan Allah kepada sebagian dari mereka laki-laki atas sebagian yang lain”.⁵⁸

Ayat di atas menjelaskan eksistensi pria sebagai *Qawwam* (pemimpin) keluarga terletak pada nafkah yang diberikannya. Tanggung jawab ini didasarkan pada kemampuan fisik kaum pria yang dilebihkan Allah SWT atas kaum perempuan dalam urusan mencari nafkah.⁵⁹

Menurut pandangan Mutawalli Asy-Sya'rawi, bekerja mencari nafkah seharusnya menjadi tanggung jawab suami. Namun, jika seorang istri bermaksud meningkatkan standar hidup keluarga, ia izinkan untuk bekerja, dengan syarat bahwa ia tidak mengabaikan tugas utamanya sebagai istri dan ibu, serta ia tetap menjalankan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Pekerjaan tersebut tidak boleh dianggap sebagai peran utama bagi istri.⁶⁰

Pandangan Mutawalli Asy-Sya'rawi ini juga dipertegas dalam Hadist Bukhori:

⁵⁷ Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Kitab Al-Halal Wa Haram, Hal 141

⁵⁸ Khozinatul Asrori, “Dalam Konteks Ekonomi Keluarga Modern (Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung Keluarga),” N.D., 159, <https://doi.org/10.24239/Familia.V5i2.232>.

⁵⁹ Muhammad Muhsin Afwan, “Posisi Ideal Wanita Karier Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur ' An The Ideal Position Of Kariri Women In The Household From The Perspective Of Al-Qur ' An” 22 (2025): 24, [https://doi.org/10.25299/Ajaip.2025.Vol22\(1\).16522](https://doi.org/10.25299/Ajaip.2025.Vol22(1).16522).

⁶⁰ Fitri Mutiah Salsa Bela Hendro Risbyantoro And Delfa Firdaus, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Studi Kasus Di Cinere Depok)” 2 (2023): 204, <https://doi.org/10.61159/Sahaja.V2i2.133>.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَزْنَفَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ
طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَزْنَفَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ (صحيح
البخار)

“Dari Aisyah Ra ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, apabila seorang perempuan keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah guna membantu suaminya dengan tidak menimbulkan kerusakan maka ia mendapat pahala dari apa ia usahakan”. (HR. Imam Bukhori)

Dalam perspektif syariat Islam, kewajiban utama mencari nafkah dalam rumah tangga pada dasarnya dibebankan kepada suami sebagai kepala keluarga. Oleh karena itu, keterlibatan seorang istri dalam membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga bukan merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul olehnya. Peran tersebut lebih dipahami sebagai bentuk bantuan, kerja sama, dan kontribusi sukarela demi terciptanya kesejahteraan keluarga.

Pada hakikatnya, Islam menempatkan istri sebagai sosok yang memiliki tanggung jawab besar dalam ruang lingkup rumah tangga. Tugas tersebut mencakup pengelolaan kehidupan keluarga, memberikan pelayanan yang baik kepada suami, serta mendidik dan membina anak-anak agar tumbuh menjadi generasi yang berakhlak dan berkualitas. Peran domestik ini dipandang sebagai amanah yang mulia dan memiliki kedudukan penting dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Meskipun demikian, Islam tidak menutup kemungkinan bagi seorang istri untuk turut bekerja atau berkarier di ranah publik. Seorang istri diperbolehkan membantu mencari nafkah selama tetap memperhatikan nilai-nilai syariat, memperoleh izin dari suami, serta tidak mengabaikan kewajiban utama dalam rumah tangga.

Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dipahami sebagai sesuatu yang bersifat pelengkap dan penunjang, bukan sebagai kewajiban pokok yang harus ditanggung oleh seorang istri. Konsep ini menunjukkan adanya prinsip keseimbangan dalam Islam antara peran domestik dan peran publik perempuan. Keharmonisan rumah tangga tetap menjadi prioritas utama, sehingga

setiap aktivitas yang dilakukan, baik di dalam maupun di luar rumah, diarahkan untuk menjaga keutuhan, ketenteraman, dan kemaslahatan keluarga.

Dalam Kitab Fathul Muin menjelaskan bahwa seorang istri pada dasarnya tidak dapat dianggap melakukan *nusyuz* apabila ia keluar rumah untuk kepentingan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan toleransi dan ruang bagi perempuan untuk melakukan aktivitas di luar rumah selama memiliki tujuan yang jelas, mengandung kemaslahatan, serta tidak bertentangan dengan ajaran agama.⁶¹

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa kebolehan seorang istri keluar rumah dapat terjadi dalam beberapa keadaan. Di antaranya adalah ketika terdapat ancaman terhadap keselamatan jiwa maupun hartanya, ketika ia perlu mengurus hak-haknya di pengadilan, atau ketika ia keluar untuk menuntut ilmu yang bersifat fardu 'ain. Selain itu, seorang istri juga diperbolehkan keluar rumah untuk meminta fatwa atau mempelajari ajaran agama apabila suaminya tidak memiliki pengetahuan agama yang memadai untuk membimbingnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian terhadap perlindungan hak-hak perempuan, baik dalam aspek keamanan, keadilan, maupun pendidikan agama.

Lebih lanjut, Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari juga menjelaskan bahwa seorang istri diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja dan mencari nafkah apabila suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas bekerja bagi perempuan dalam kondisi tertentu dipandang sebagai bentuk upaya menjaga keberlangsungan hidup keluarga dan termasuk dalam kategori kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat. Dengan demikian, ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa Islam tidak menutup sepenuhnya ruang gerak perempuan di ranah publik, melainkan memberikan kebolehan dengan mempertimbangkan kebutuhan, kondisi, dan tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Menurut Syekh Muhammad Bin Salim Bin Said Tidak ada dalam Islam yang melarang perempuan menjadi pedagang atau dokter, guru, atau ahli dalam

⁶¹ Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, Fathul Muin, Hal 121

profesi apa pun yang darinya ia memperoleh rezeki halal, selama hal itu memang diperlukan dan selama ia memilih lingkungan yang baik serta mematuhi prinsip-prinsip kesusilaan yang telah kami sebutkan sebagian di atas di antaranya adalah keluarnya wanita dari rumahnya dengan memakai parfum atau berdandan meskipun ia berpakaian tertutup dan keluar dengan izin suaminya, jika dalam perjalanannya ia melewati pria asing sampai ia berkata ia berkata dalam *Al-Zawajir* bahwa hal itu termasuk dosa besar berdasarkan kejelasan Hadist ini, dan harus ditafsirkan sesuai dengan aturan kita jika fitnah benar-benar terjadi sedangkan sekadar kekhawatiran akan fitnah hanyalah makruh, dan jika didasari dugaan maka itu haram namun bukan dosa besar, sebagaimana tampak. Termasuk juga dalam dosa besar adalah keluarnya tanpa izin dan Ridho suaminya untuk alasan kebutuhan Syari, seperti meminta nasihat yang belum cukup baginya atau karena takut akan kemaksiatan atau kerusakan rumah.⁶²

Sementara menurut Imam Syafii seorang istri tidak wajib atas istri Berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci, dan bentuk khidmat yang lain, karena yang di tetapkan dalam pernikahan ialah kewajiban untuk melayani seksual (*Istimta'*), sedangkan pelayanan lainnya ialah termasuk kewajiban. Sedangkan menurut sebagian Ulama ialah Istri tidak boleh berkarier, karena dianggap bertentangan dengan kodrat wanita yang telah ditentukan oleh Allah SWT. pendapat yang relatif lebih longgar menyatakan bahwa wanita diperkenankan bekerja di luar rumah dalam bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan kewanitaan, seperti halnya mengajar, pengobatan, perawatan, serta perdagangan. Bidang-bidang seperti ini memang selaras sama kewanitaan. Wanita yang melakukan pekerjaan selain itu, ia di anggap telah menyalahi kodrat wanita dan tergolong orang-orang yang di laknat oleh Allah SWT karena menyerupai laki-laki.⁶³ Sebagaimana Hadist yang di sabdakan Nabi Muhammad SAW

⁶² Syekh Muhammad Bin Bin Said Salim, “إسعاد الرقيق,” N.D., 136.

⁶³ Rusi Dina Sabrina, Tentang Istri, Karir Mengatur, and Urusan Rumah, “Analisis Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Tentang Istri Karir Mengatur Urusan Rumah Tangga Dalam Hukum Islam Skripsi,” 2024, 5, <https://doi.org/http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/85939>.

عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى عليه وسلم: المتشبهات بالرجال من

النساء المتشبهين بالنساء من الرجل (رواه الترمذي)

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki dan (melaknat pula) kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita. (H.R. At-Tirmidzi)

Larangan yang dimaksud dalam pandangan tersebut pada dasarnya bukan ditujukan terhadap aktivitas perempuan keluar dari rumah secara mutlak. Fokus utama larangan lebih diarahkan pada jenis pekerjaan yang dijalani oleh perempuan, khususnya pekerjaan yang dianggap tidak sesuai dengan fitrah dan kodrat kewanitaannya. Oleh karena itu, perempuan dianjurkan untuk memilih profesi yang dipandang selaras dengan karakter, sifat, dan peran alamiahnya sebagai seorang wanita.

Pandangan ini menempatkan perempuan sebagai sosok yang memiliki kelembutan, sensitivitas, dan kondisi fisik tertentu yang berbeda dengan laki-laki. Atas dasar itu, pekerjaan yang menuntut tenaga berat, menghadirkan tekanan tinggi, atau berpotensi menimbulkan kesulitan fisik dan mental dinilai kurang sesuai untuk dijalankan oleh perempuan. Menurut kelompok ini, kondisi biologis dan psikologis perempuan dianggap dapat mempersulit dirinya dalam menghadapi kelelahan serta berbagai tantangan yang muncul di lingkungan kerja.

Selain itu, kalangan tersebut berpendapat bahwa keberadaan perempuan di dalam rumah memiliki nilai yang lebih utama. Rumah dipandang sebagai ruang yang paling sesuai bagi perempuan untuk menjalankan peran domestik, seperti mendidik anak, menjaga keharmonisan keluarga, serta mengelola kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, meskipun perempuan diperbolehkan bekerja dalam batas-batas tertentu, peran utama di lingkungan keluarga tetap dianggap sebagai prioritas yang tidak boleh diabaikan.

Dasar argumentasi kebolehan wanita berkarier menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Mutawalli Asy-Sya'rawi berangkat dari prinsip umum bahwa Islam tidak melarang perempuan bekerja selama aktivitas tersebut berada dalam koridor syariat. Akan tetapi, ketika argumentasi tersebut dikaitkan dengan kebolehan istri

berkarier, terdapat aspek yang lebih kompleks karena istri tidak hanya memiliki hak sebagai individu, tetapi juga memiliki kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, analisis tidak cukup berhenti pada kebolehan seorang wanita bekerja, akan tetapi ia harus melihat bagaimana status sebagai istri memengaruhi penerapan kebolehan tersebut dalam kehidupan modern.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, kebolehan perempuan bekerja berdasarkan pada prinsip bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki tanggung jawab sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Wanita memiliki hak untuk mengembangkan kemampuan, memperoleh penghasilan, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial selama pekerjaannya tidak bertentangan dengan syariat. Dasar argumentasi ini menunjukkan bahwa Yusuf Al-Qardhawi melihat pekerjaan bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan sebagai sarana aktualisasi potensi manusia dan kontribusi sosial. Jika dikaitkan dengan kebolehan istri berkarier, maka status pernikahan tidak menghilangkan hak perempuan untuk bekerja. Namun, hak tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab menjaga keharmonisan keluarga. Dengan demikian, menurut Yusuf Al-Qardhawi, karier istri merupakan sesuatu yang sah selama tidak menyebabkan terabaikannya hak-hak suami dan anak.

Sementara itu, Mutawalli Asy-Sya'rawi membolehkan wanita bekerja dengan dasar bahwa Islam tidak mengharamkan aktivitas ekonomi perempuan, tetapi ia menekankan bahwa fungsi utama wanita dalam keluarga harus tetap menjadi prioritas. Kebolehan bekerja dipandang sebagai sesuatu yang diperbolehkan selama tidak menggeser peran wanita sebagai istri dan ibu. Apabila dikaitkan dengan kebolehan istri berkarier, maka pekerjaan istri menurut Mutawalli Asy-Sya'rawi bukanlah tujuan utama, melainkan aktivitas yang dapat dilakukan selama tidak mengurangi tanggung jawab domestiknya. Pandangan ini menunjukkan bahwa Mutawalli Asy-Sya'rawi lebih menitikberatkan pada perlindungan institusi keluarga daripada perluasan peran sosial perempuan.

Jika dianalisis lebih jauh, perbedaan kedua tokoh sebenarnya terletak pada orientasi argumentasinya. Yusuf Al-Qardhawi menggunakan pendekatan kemaslahatan sosial yang menempatkan perempuan sebagai bagian aktif dalam pembangunan masyarakat, sedangkan Mutawalli Asy-Sya'rawi menggunakan

pendekatan perlindungan keluarga yang menempatkan keluarga sebagai pertimbangan utama dalam menilai aktivitas perempuan di ruang publik. Meskipun demikian, keduanya sepakat bahwa pekerjaan perempuan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai syariat dan tidak boleh merusak tatanan keluarga.

Dalam konteks wanita zaman sekarang, argumentasi Yusuf Al-Qardhawi memiliki relevansi yang sangat kuat. Wanita modern memperoleh akses pendidikan yang lebih tinggi, memiliki kompetensi profesional yang setara dengan laki-laki, serta berperan penting dalam berbagai sektor kehidupan. Banyak keluarga modern juga menghadapi tantangan ekonomi yang menuntut adanya kontribusi pendapatan dari kedua pasangan. Dalam kondisi seperti ini, pandangan Yusuf Al-Qardhawi mampu memberikan landasan normatif bahwa karier istri dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan keluarga dan masyarakat tanpa bertentangan dengan syariat.

Di sisi lain, pemikiran Mutawalli Asy-Sya'rawi juga tetap relevan sebagai kritik terhadap kecenderungan modern yang terkadang mengukur keberhasilan wanita hanya dari pencapaian karier. Fenomena meningkatnya konflik keluarga, kurangnya pengawasan terhadap anak, dan berkurangnya interaksi dalam rumah tangga menunjukkan bahwa keberhasilan profesional tidak selalu sejalan dengan keberhasilan keluarga. Dalam hal ini, penekanan Mutawalli Asy-Sya'rawi terhadap pentingnya peran istri dan ibu menjadi pengingat bahwa keluarga tetap merupakan fondasi utama kehidupan sosial.

Apabila dikaitkan dengan realitas saat ini, kebolehan istri berkarier tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai persoalan boleh atau tidak boleh bekerja. Yang lebih penting adalah bagaimana karier tersebut dijalankan secara seimbang dengan tanggung jawab keluarga. Perkembangan teknologi, fleksibilitas kerja, dan meningkatnya kesadaran tentang pembagian peran dalam rumah tangga memungkinkan perempuan untuk tetap berkarier tanpa harus meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan ibu. Dengan demikian, relevansi pemikiran kedua tokoh terletak pada kemampuannya memberikan dua perspektif yang saling melengkapi Yusuf Al-Qardhawi menegaskan legitimasi partisipasi perempuan

dalam ruang publik, sedangkan Mutawalli Asy-Sya'rawi mengingatkan pentingnya menjaga fungsi keluarga sebagai tujuan utama syariat.

2 Analisis batasan dan syarat wanita berkarier menurut kedua tokoh

Meskipun pemikiran Yusuf Al-Qardhawi mendukung wanita untuk bekerja dan meniti karier. Al-Qardhawi juga menekankan pentingnya mematuhi batasan-batasan syariat dalam aktivitas tersebut. Beliau menyebutkan beberapa batasan yang harus diperhatikan oleh wanita karier, di antaranya:⁶⁴

a. Menjaga akhlak

Wanita karier harus menjaga akhlak dengan baik, sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini meliputi menghindari khalwat (*berkhalwat dengan lawan jenis yang bukan mahram*), menghindari pergaulan bebas, dan menjaga aurat.

b. Mendapatkan izin dari wali atau suami.

seorang wanita yang ingin berkarier harus mendapatkan izin dari wali (suami atau ayah). Ini bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga dan kewajiban utama seorang wanita sebagai ibu rumah tangga.

c. Tidak meninggalkan kewajiban utama

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa wanita yang ingin berkarier di luar rumah harus mengutamakan tanggung jawabnya dalam keluarga. Ia menegaskan bahwa peran seorang wanita sebagai istri dan ibu, termasuk mematuhi kewajiban terhadap suami, mendidik anak-anak dan mengelola rumah tangga harus tetap menjadi fokus utama, meskipun diperbolehkannya berkarier, seorang wanita tidak boleh mengabaikan tugas-tugas penting ini dalam lingkup keluarganya.

d. Lingkungan kerja yang sesuai

Lingkungan kerja yang dipilih wanita harus halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, misalnya menghindari pekerjaan yang melibatkan

⁶⁴ Zunita Hidayatul Chusna, "The Moderate Perspective Of Yusuf Al-Qardhawi On Career Women." Hal 102

dengan praktik riba, perjudian, penipuan, eksploitasi, atau aktivitas yang di haramkan.

e. Jenis pekerjaan yang halal

Dalam lingkungan kerja, wanita harus menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan batasan-batasan syariat, seperti menghindari berkhawat dan menjaga pandangan.

Menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ada dua macam yang bekerja di luar rumah:

1 Bekerja di luar rumah dalam lingkungan keluarga. Yaitu membantu pekerjaan suami, misalnya di sawah, beternak, berkebun milik suami, di samping tugas di dalam rumah, mengurus kepentingan keluarga dan memelihara anak-anaknya. Pekerjaan semacam ini pernah di lakukan oleh Asma binti Abu Bakar Ash-Shidiq r. a.

2 Bekerja di luar rumah dalam lingkungan di luar rumah. Apabila terpaksa dan darurat, wanita boleh bekerja luar rumah dan bukan usaha keluarga. Dengan mematuhi ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Karena kondisi keluarga yang mendesa.
- b. Tidak mendesak-desakan dengan kaum pria dan bercampur baur dengan mereka.
- c. Pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas seorang wanita.
- d. Tidak memakai pakaian yang menampakkan aurat, sehingga bisa menimbulkan rangsangan.
- e. Tidak berdandan dengan berlebih-lebihan dan memakai wangi-wangian.

Jika di analisis dengan wanita zaman sekarang, pandangan Yusuf Al-Qardhawi relatif lebih adaptif terhadap realitas modern, saat ini banyak wanita yang bekerja sebagai dosen, guru, dokter, apoteker, pengusaha, hakim, pegawai pemerintahan, maupun profesional di dalam berbagai bidang.

Kemajuan teknologi juga memungkinkan wanita bekerja dari rumah (*remote working*) berwirausaha secara digital, atau menjalankan profesi yang tidak selalu mengharuskannya meninggalkan peran keluarga. Karena itu, syarat-syarat

yang di ajukan oleh Yusuf Al-Qardhawi masih dapat di terapkan tanpa menghalangi partisipasi wanita dalam membangun sosial dan ekonomi.

Mutawalli Asy-Sya'rawi mengakui bahwa wanita dapat bekerja, tetapi ia lebih menekankan fungsi utama perempuan sebagai ibu dan pengelola rumah tangga. Menurutnya, aktivitas di luar rumah tidak boleh menggeser peran kodrati tersebut.

Dalam konteks wanita modern ini, pandangan Mutawalli Asy-Sya'rawi cenderung lebih konservatif. Pada satu sisi, pemikirannya tetap relevan karena banyak problem keluarga modern muncul akibat kurangnya perhatian terhadap pendidikan anak, komunikasi keluarga, dan pengasuhan. Fenomena meningkatnya konflik rumah tangga, kenakalan remaja, dan lemahnya kontrol orang tua menunjukkan bahwa peran keluarga memang tidak boleh diabaikan.

Namun, apabila diterapkan secara sangat ketat, pandangan ini dapat menimbulkan kesulitan bagi wanita zaman sekarang yang memiliki tuntutan pendidikan tinggi, karier profesional, atau kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam masyarakat modern, tanggung jawab domestik tidak lagi selalu dibebankan sepenuhnya kepada wanita, melainkan dapat dibagi bersama suami melalui prinsip kerja sama (musyarakah) dalam keluarga.

B. Maqasid al-Syariah dalam pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Mutawalli Asy-Sya'rawi

1 Pengertian maqasid al-syariah

Secara etimologis, *maqasid* berasal dari kata *qasada* yang berarti bermaksud, bertujuan, atau mengarah kepada sesuatu. Sementara itu, Al-Syariah berarti jalan atau hukum yang ditetapkan Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia. Dengan demikian, secara terminologi, maqasid al-syariah dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang ingin di capai dalam menetapkan aturan-aturan syariatnya.

Dalam konteks kontemporer, maqasid al-syariah semakin mendapat perhatian karena kemampuannya menawarkan pendekatan hukum Islam yang

adaptif terhadap perubahan zaman, tokoh-tokoh seperti Jasser Auda yang mengembangkan maqasid al-syariah dalam kerangka sistem berpikir yang lebih inklusif dan multidisipliner menjadikannya sebagai metodologi yang tidak hanya relevan dalam bidang fatwa, tetapi juga dalam perundang-undangan dan yudisial, termasuk dalam konteks Hukum Keluarga.⁶⁵

Maqasid al-syariah merupakan konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan utama yang hendak diwujudkan melalui penetapan syariat. Konsep ini memiliki kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu tidak bisa hanya memandang hukum Islam dari sisi tekstual semata, tetapi juga dari tujuan dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Dengan memahami maqasid al-syariah, syariat Islam dapat dipahami sebagai aturan yang bertujuan menghadirkan kemaslahatan serta mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan manusia, baik dalam aspek individu maupun sosial. Oleh karena itu, setiap ketentuan hukum dalam Islam pada hakikatnya memiliki orientasi untuk menjaga keseimbangan dan kesejahteraan hidup manusia.

Dalam kajian Ushul fiqh, maqasid al-syariah dipahami sebagai landasan fundamental dalam memahami dan menetapkan hukum Islam. Konsep ini menjelaskan bahwa seluruh perintah dan larangan dalam syariat tidak ditetapkan tanpa ada tujuan yang jelas, melainkan memiliki hikmah tertentu yang berkaitan dengan kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian, maqasid al-syariah tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif dalam pembentukan hukum, tetapi juga menjadi kerangka berpikir dalam memahami relevansi syariat terhadap perkembangan zaman dan perubahan kondisi sosial masyarakat.

Para ulama sudah menjelaskan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Kelima unsur tersebut dikenal sebagai *al-daruriyyat al-khams*, yaitu kebutuhan dasar yang harus dipelihara demi terciptanya

⁶⁵ Achmad Suhaili, Jurnal Hukum Keluarga, , Artikel, “Integrasi Maqāṣid Al-Syarī‘ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif” 06 (2025): 33, <https://doi.org/10.62097/Mabahits.V6i01.2236>.

kehidupan manusia yang teratur dan harmonis. Oleh sebab itu, segala bentuk hukum dan ketentuan dalam Islam pada dasarnya diarahkan untuk melindungi dan mewujudkan lima tujuan pokok tersebut.

Pemikiran mengenai maqasid al-syariah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari masa klasik hingga era kontemporer. Pada masa klasik, pembahasan maqasid banyak dikembangkan oleh para ulama Ushul fiqh seperti Imam Al-Syathibi yang menempatkan kemaslahatan sebagai inti dari tujuan syariat. Selanjutnya, pada era modern, konsep maqasid al-syariah berkembang menjadi pendekatan yang lebih kontekstual dalam menjawab berbagai persoalan sosial kontemporer, termasuk persoalan perempuan, keluarga, pendidikan, ekonomi, dan hak asasi manusia. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki sifat yang dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar agama.

2 Tujuan maqasid al-syariah

Secara umum maqasid al-syariah terbagi menjadi lima yang harus di jaga, yang dikenal dengan istilah Al-Daruriyyat Al-Khamsah, berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing tujuan tersebut.⁶⁶

- 1 *Hifd al-Din (Menjaga Agama)*: tujuan pertama ini adalah untuk melindungi Agama Islam dan kebebasan beragama. Syariat Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai kewajiban umat Islam dalam beribadah, dan melarang segala bentuk penistaan terhadap Agama.
- 2 *Hifd al-Nafs (Menjaga Jiwa)*: tujuan kedua ialah untuk menjaga kehidupan manusia, oleh karena itu Islam melarang pembunuhan, penganiayaan, dan segala bentuk tindakan yang mengancam keselamatan jiwa, serta mensyariatkan *qishos* dan *diyyat* sebagai mekanisme perlindungan kehidupan.

⁶⁶ *Ibid, Hal 33*

- 3 *Hifd al-Aql (Menjaga Akal)*: Islam menekankan juga terhadap terjaga sehatnya akal, oleh karena itu Islam melarang meminum khamar dan narkoba, serta mendorong pencarian Ilmu sebagai sarana pengembangan akal.
- 4 *Hifd al- Nafs (Menjaga Keturunan)*: tujuan ini berfokus kepada generasi mendatang agar terjaga melalui pernikahan. Oleh karena itu, Islam mensyariatkan pernikahan, melarang zina, dan mengatur hukum keluarga agar nasab dan hak-hak terlindungi.
- 5 *Hifd al-Mal (Menjaga Harta)*: Harta adalah sumber kemaslahatan dalam hidup.

Namun, kelima prinsip tersebut tidak hanya dipahami sebagai perlindungan Hukum Keluarga Islam merupakan bagian penting dalam fiqh mualamat yang mengatur hubungan antara anggota keluarga mengingat kompleksitas relasi dalam keluarga yang menyangkut biologis, emosional, sosial, dan spiritual. Maka hukum keluarga Islam memerlukan yang lebih dari sekedar tekstualisme hukum.

Dalam perspektif maqasid al-syariah, setiap ketentuan hukum Islam pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, penerapan maqasid al-syariah tidak hanya menekankan pada aspek tekstual pada suatu hukum, tetapi juga memperhatikan tujuan, hikmah, serta dampak sosial yang ditimbulkan dari penerapan hukum tersebut. Pendekatan ini menjadi penting terutama dalam bidang hukum keluarga Islam, karena persoalan keluarga berkaitan langsung dengan keberlangsungan kehidupan manusia, perlindungan hak-hak anggota keluarga, serta terciptanya ketenteraman dan keadilan dalam rumah tangga yang baik.

Dalam konteks hukum keluarga, maqasid al-syariah berfungsi sebagai landasan untuk memahami bahwa setiap aturan yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, nafkah, hak asuh anak, maupun relasi suami istri bertujuan menjaga kemaslahatan seluruh pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, penerapan hukum keluarga Islam tidak cukup hanya melihat keabsahan formal dalam suatu ketentuan, melainkan juga harus mempertimbangkan dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang muncul setelah hukum tersebut diterapkan. Dengan demikian, hukum Islam

tidak dipahami secara kaku, tetapi mampu memberikan perlindungan dan keadilan sesuai dengan tujuan syariat itu sendiri.

Sebagai contoh, dalam pembahasan mengenai kebolehan istri berkarier, pendekatan maqāṣid al-syariah dapat digunakan untuk memahami tujuan dan hikmah di balik ketentuan hukum Islam tersebut, terkait aktivitas perempuan di ranah publik. Pendekatan ini tidak hanya melihat persoalan dari aspek kebolehan atau larangan secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan yang dapat diwujudkan melalui aktivitas tersebut. Dengan demikian, hukum mengenai perempuan bekerja dipahami dalam kerangka menjaga kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam perspektif maqāṣid al-syariah, kebolehan istri berkarier dapat dikaitkan dengan prinsip *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa) dan *ḥifẓ al-mal* (menjaga harta). Ketika seorang perempuan bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, menjaga keberlangsungan hidup anak-anak, atau menopang kehidupan rumah tangga dalam kondisi tertentu, maka aktivitas tersebut mengandung unsur kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat. Oleh karena itu, pekerjaan perempuan tidak dipandang semata-mata sebagai bentuk aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan keluarga.

Di sisi lain, pendekatan maqāṣid al-syariah juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara peran publik dan tanggung jawab domestik perempuan. Dalam hal ini, prinsip *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan) menjadi dasar bahwa aktivitas karier tidak boleh mengabaikan pendidikan anak, keharmonisan rumah tangga, serta pembinaan keluarga. Dengan demikian, kebolehan istri berkarier tetap berada dalam batas-batas syariat dan diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar bagi keluarga maupun masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa maqāṣid al-syariah memiliki peran yang sangat penting dalam hukum keluarga Islam. Prinsip-prinsip maqāṣid al-syariah menjadi dasar dalam merumuskan berbagai ketentuan hukum yang berorientasi pada perlindungan jiwa, keturunan, harta, serta keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, pendekatan maqāṣid al-syariah memungkinkan hukum

keluarga Islam tetap relevan dalam menghadapi perkembangan sosial masyarakat modern, karena tujuan utamanya adalah menghadirkan keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga.

C. Perbandingan pemikiran Yusuf Qardhawi dan Mutawalli Asy-Sya'rawi tentang Wanita Berkarier terhadap kondisi perempuan modern

1 Relevansi pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi terhadap perempuan Modern

Pada zaman modern tekah membuka pintu bagi kaum wanita. Di mana-mana para remaja putri, gadis-gadis dan ibu-ibu rumah tangga keluar meninggalkan rumah untuk berangkat ke sekolah, universitas tempat-tempat pembelanjaan. Selain itu, tidak ada salahnya jika mereka diberi kesempatan untuk menghilangkan kepengapan di luar rumah.

Biarkanlah mereka keluar rumah, asalkan ia tetap menjaga kehormatan dan harga diri mereka serta tidak berdandan berlebihan untuk tidak mempertontonkan dirinya kepada khalayak orang lain, karena itu perbuatan yang sangat tercela. Fitrah wanita tidak berlawanan dengan fitrah laki-laki. Keduanya sama-sama dapat menerima kebaikan dan keburukan, dapat menerima hidayat dan kesesatan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Quran surat Asy-Syams (30) ayat (7, 8, 9, 10)

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

“ Dan demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaannya), lalu Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaan, sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu) dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. (Q.S. ASY-SYAMS: (7, 8, 9 , 10)

Syekh Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan tentang kebolehan wanita untuk bekerja dalam rangka membantu menafkahi sepertiga dari kebutuhan rumah tangga, sisanya ditanggung suami.⁶⁷

Dalam perspektif Islam, kehidupan manusia pada hakikatnya dibangun di atas sebuah prinsip dalam kemaslahatan dan kebaikan. Seseorang yang memperhatikan realitas kehidupan secara mendalam akan memahami bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah Swt. mengandung hikmah dan manfaat bagi manusia. Kebaikan merupakan prinsip dasar yang menjadi landasan kehidupan, sedangkan keburukan hanya bersifat parsial dan relatif sesuai dengan kondisi tertentu. Oleh karena itu, Islam pada dasarnya tidak menutup ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sosial maupun ekonomi selama tetap berada dalam koridor syariat.

Dalam konteks kehidupan sosial modern, perempuan tidak lagi hanya dipandang sebagai individu yang berperan di lingkungan domestik, akan tetapi juga bagian dari masyarakat yang memiliki kemampuan, potensi, dan kontribusi terhadap kehidupan sosial maupun ekonomi. Aktivitas perempuan dalam bekerja atau berkarier dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemanfaatan, baik untuk dirinya sendiri, keluarga, maupun masyarakat secara luas. Selama aktivitas tersebut dilaksanakan dalam batasan etika dan ketentuan syariat, maka pekerjaan perempuan tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa Islam pada dasarnya memberikan ruang kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Kebolehan perempuan bekerja tidak semata-mata dipahami sebagai bentuk kebebasan tanpa batas, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang tetap memperhatikan nilai moral, kehormatan, dan keseimbangan dalam keluarga. Dengan demikian, perempuan memiliki hak untuk mengembangkan potensi dan kapasitas dirinya selama tidak melanggar atau mengabaikan prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat.

⁶⁷ Eva Fadhillah and Angga Pusaka Hidayat, "Syaksia" 23, no. 2 (2022): 231, <https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i2.7113>.

Pemahaman mengenai perempuan berkarier juga tidak dapat dilepaskan dari perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat modern. Tuntutan kebutuhan hidup, perkembangan pendidikan, serta meningkatnya partisipasi perempuan dalam berbagai bidang profesi menunjukkan bahwa peran perempuan mengalami perkembangan yang cukup signifikan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Oleh sebab itu, pemikiran para tokoh mengenai wanita berkarier perlu dipahami secara kontekstual dengan mempertimbangkan realitas sosial yang terus berkembang, sehingga analisis terhadap pendapat mereka tidak berhenti pada aspek normatif semata, tetapi juga menghasilkan pemahaman yang relevan terhadap kondisi masyarakat kontemporer.

Dalam praktik kehidupan modern, masalah nafkah menjadi salah satu faktor utama penyebab disharmoni rumah tangga. Data pengadilan Agama di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa alasan ekonomi mendominasi gugatan cerai yang diajukan oleh istri, tidak mempunyai suami dalam memberikan nafkah, baik karena pengangguran, maupun pendapatan yang tidak mencukupi, kelalaian, sering muncul di dalam pengadilan Agama dalam perkara penceraian.⁶⁸

Fenomena lain yang muncul dalam masyarakat modern adalah meningkatnya partisipasi wanita dalam dunia kerja. Banyak wanita kerja untuk mencari nafkah untuk menopang ekonomi keluarga, baik dari kebutuhan mendesak maupun untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kontribusi ekonomi wanita sering kali justru menjadi penopang utama hidup keluarga ketika suami tidak mampu memberikan nafkah secara kebutuhan.

Namun, keterlibatan ini tidak jarang menimbulkan konflik, terutama terkait dengan peran dan kedudukan dalam rumah tangga. Suami terkadang terpinggirkan, sedangkan istri merasa terpicul dengan adanya beban karena tanggung jawab dalam menafkahi yang tidak di pikul oleh suami. Kondisi sosial-ekonomi modern juga membawa konsekuensi dalam meningkatkan standar kebutuhan hidup.

⁶⁸ Toha Ma'arif, Universitas Islam et al., "Relevansi Konsep Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam Terhadap Dinamika Kehidupan Modern Mengatur Hubungan Antaranggota Keluarga , Termasuk Hak Dan Kewajiban Yang Melekat Pada Tentang Pemenuhan Kebutuhan Materi , Tetapi Juga Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga" 7 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/af.v7i2.1669>.

Kebutuhan keluarga tidak lagi terbatas dengan makanan, pakaian, dan tempat tinggal, akan tetapi meluas ke pendidikan, kesehatan, transportasi, bahkan teknologi. Hal ini yang menyebabkan kewajiban nafkah menjadi semakin berat sebagian besar keluarga, khususnya di kalangan tengah ke bawah.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat di simpulkan bahwa problem nafkah dalam kehidupan modern bersumber dari beberapa faktor utama: ketidakmampuan ekonomi suami, meningkatkan partisipasi wanita dalam mencari nafkah, perbendaan persepsi tentang kewajiban keluarga, serta semakin kompleksnya kebutuhan baru.

2 Pandangan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi

Menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, wanita sebaiknya tetap berada di dalam rumah dengan fokus mengelola rumah tangga serta mendidik anak-anaknya. Dengan demikian, peran pendidikan anak dapat dilakukan langsung oleh ibu, yakni dengan mengajarkan seluruh materi yang berkaitan dengan pembinaan dan pendidikan anak. Selain itu, peran tersebut juga berpotensi memberikan kontribusi ekonomi yang dapat meringankan beban keluarga, bahkan dinilai lebih menguntungkan dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh dari bekerja di luar rumah setelah dikurangi berbagai biaya penunjang seperti transportasi, perawatan diri, dan kebutuhan pakaian.⁶⁹

Maka dari itu, Allah SWT berfirman Surat An-Nisa'(5) Ayat (34) yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَاصْلَحُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخَافُونَ عَذَابَهُ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas perempuan (istri) karena telah melebihi sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah

⁶⁹ Silvi Virgianti, “Pendapat Yusuf Al- Qardhawi Dan Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi Tentang Hukum Wanita Karier,” N.D., Hal 68, <https://doi.org/https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/23638>.

menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan Nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu), pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Akan tetapi jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. (Q.S. An-Nisa' (5): (34).

Al-Quran memberikan perhatian yang besar terhadap kedudukan dan kemuliaan perempuan. Setiap ayat yang berkaitan dengan perempuan pada hakikatnya mengandung jaminan atas kehormatan, perlindungan, dan kemuliaan mereka. Bentuk kemuliaan tersebut terkadang diwujudkan melalui perintah untuk menjaga nilai-nilai kehormatan perempuan, dan terkadang melalui larangan terhadap hal-hal yang dapat merusak martabat mereka. Hal ini dapat ditemukan dalam berbagai ayat Al-Quran, seperti dalam Surah, Al-Ahzab, An-Nisa', At-Talāq, At-Taghabun, dan surah-surah lainnya yang membahas hak, kewajiban, serta perlindungan terhadap perempuan dalam kehidupan sosial maupun keluarga.

Dalam pandangan Islam, wanita memiliki kedudukan yang mulia dan berada di bawah naungan syariat yang menjaga hak serta kehormatannya. Salah satu pembahasan penting yang berkaitan dengan hal tersebut adalah persoalan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan. Pembahasan ini sering menjadi perhatian para orientalis dan pihak-pihak yang mengikuti pemikiran mereka. Kritik yang mereka lontarkan pada umumnya didasari oleh dua hal. Pertama, adanya tidak senang terhadap Islam dan umat Islam. Kedua, tidak paham mereka terhadap makna kepemimpinan dalam Islam yang sebenarnya tidak dimaksudkan sebagai bentuk penindasan, melainkan sebagai tanggung jawab dan amanah dalam menjaga keluarga serta menciptakan kemaslahatan.

Oleh karena itu, diperlukan penjelasan yang rinci untuk meluruskan kesalahpahaman tersebut sekaligus membantah tuduhan yang diarahkan kepada ajaran Islam. Penjelasan ini bertujuan untuk menunjukkan keadilan Islam dalam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta menjelaskan bahwa

syariat Islam dibangun atas dasar kemaslahatan dan keseimbangan hak serta kewajiban kedua belah pihak. Dalam konteks ini, Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa' ayat 34 yang menjelaskan tentang kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan.

Ayat tersebut memiliki kedudukan penting dalam pembahasan relasi antara laki-laki dan perempuan. Keutamaan yang dimiliki laki-laki dalam ayat tersebut dipahami sebagai bagian dari hikmah penciptaan Allah SWT. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan karakteristik, tugas, dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan fungsi masing-masing. Dengan demikian, perbedaan tersebut bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan bagian dari ketetapan dan kebijaksanaan Allah sebagai Zat yang menciptakan manusia.

Sebagian ulama mufasir menjelaskan bahwa kandungan ayat الرجال قوامون النساء tidak hanya terbatas pada hubungan antara suami dan istri, tetapi juga mencakup pengaturan kemaslahatan umum dalam relasi laki-laki dan perempuan. Kepemimpinan laki-laki dipahami sebagai bentuk tanggung jawab dalam melindungi, membimbing, dan memenuhi kebutuhan perempuan, bukan sebagai bentuk superioritas mutlak. Oleh karena itu, ayat tersebut harus dipahami secara proporsional sesuai dengan tujuan syariat Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan dalam kehidupan manusia.⁷⁰

secara singkat, kata قوامون dalam ayat tersebut dapat ditafsirkan sebagai “pemimpin”. Dalam terjemahnya Al-Quran oleh Departemen Agama RI, frasa الرجال قوامون على النساء diterjemahkan sebagai “kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan” Selain itu, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kata هم dalam frasa فضل الله بعضهم على بعض di paham merujuk kepada laki-laki. Dengan demikian, kalimat فضل الله بعضهم على بعض diartikan sebagai “oleh karena kelebihan yang diberikan Allah kepada sebagian dari mereka laki-laki atas sebagian yang lain”.⁷¹

⁷⁰ Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Kitab Al-Halal Wa Haram, Hal 141

⁷¹ Khozinatul Asrori, “Dalam Konteks Ekonomi Keluarga Modern (Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung Keluarga),” N.D., 159, <https://doi.org/10.24239/Familia.V5i2.232>.

Ayat di atas menjelaskan eksistensi pria sebagai *Qawwam* (pemimpin) keluarga terletak pada nafkah yang diberikannya. Tanggung jawab ini didasarkan pada kemampuan fisik kaum pria yang dilebihkan Allah SWT atas kaum perempuan dalam urusan mencari nafkah.⁷²

Menurut pandangan Mutawalli Asy-Sya'rawi, bekerja mencari nafkah seharusnya menjadi tanggung jawab suami. Namun, jika seorang istri bermaksud meningkatkan standar hidup keluarga, ia izinkan untuk bekerja, dengan syarat bahwa ia tidak mengabaikan tugas utamanya sebagai istri dan ibu, serta ia tetap menjalankan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Pekerjaan tersebut tidak boleh dianggap sebagai peran utama bagi istri.⁷³

Pandangan Mutawalli Asy-Sya'rawi ini juga dipertegas dalam Hadist Bukhori:

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله عليه وسلم إذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما انفقت ولزوجها أجره بما كسب (صحيح البخار)

“Dari Aisyah Ra ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, apabila seorang perempuan keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah guna membantu suaminya dengan tidak menimbulkan kerusakan maka ia mendapat pahala dari apa ia usahakan”. (HR. Imam Bukhori)

Dalam perspektif syariat Islam, kewajiban utama mencari nafkah dalam rumah tangga pada dasarnya dibebankan kepada suami sebagai kepala keluarga. Oleh karena itu, keterlibatan seorang istri dalam membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga bukan merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul olehnya. Peran tersebut lebih dipahami sebagai bentuk bantuan, kerja sama, dan kontribusi sukarela demi terciptanya kesejahteraan keluarga.

Pada hakikatnya, Islam menempatkan istri sebagai sosok yang memiliki tanggung jawab besar dalam ruang lingkup rumah tangga. Tugas tersebut mencakup

⁷² Muhammad Muhsin Afwan, “Posisi Ideal Wanita Karier Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur’ An The Ideal Position Of Kariri Women In The Household From The Perspective Of Al-Qur’ An” 22 (2025): 24, [https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.Vol22\(1\).16522](https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.Vol22(1).16522).

⁷³ Fitri Mutiah Salsa Bela Hendro Risbyantoro And Delfa Firdaus, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah (Studi Kasus Di Cinere Depok)” 2 (2023): 204, <https://doi.org/10.61159/Sahaja.V2i2.133>.

pengelolaan kehidupan keluarga, memberikan pelayanan yang baik kepada suami, serta mendidik dan membina anak-anak agar tumbuh menjadi generasi yang berakhlak dan berkualitas. Peran domestik ini dipandang sebagai amanah yang mulia dan memiliki kedudukan penting dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Meskipun demikian, Islam tidak menutup kemungkinan bagi seorang istri untuk turut bekerja atau berkarier di ranah publik. Seorang istri diperbolehkan membantu mencari nafkah selama tetap memperhatikan nilai-nilai syariat, memperoleh izin dari suami, serta tidak mengabaikan kewajiban utama dalam rumah tangga.

Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dipahami sebagai sesuatu yang bersifat pelengkap dan penunjang, bukan sebagai kewajiban pokok yang harus ditanggung oleh seorang istri. Konsep ini menunjukkan adanya prinsip keseimbangan dalam Islam antara peran domestik dan peran publik perempuan. Keharmonisan rumah tangga tetap menjadi prioritas utama, sehingga setiap aktivitas yang dilakukan, baik di dalam maupun di luar rumah, diarahkan untuk menjaga keutuhan, ketenteraman, dan kemaslahatan keluarga.

Fathul Muin menjelaskan bahwa seorang istri pada dasarnya tidak dapat dianggap melakukan *nusyuz* apabila ia keluar rumah untuk kepentingan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan toleransi dan ruang bagi perempuan untuk melakukan aktivitas di luar rumah selama memiliki tujuan yang jelas, mengandung kemaslahatan, serta tidak bertentangan dengan ajaran agama.⁷⁴

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa kebolehan seorang istri keluar rumah dapat terjadi dalam beberapa keadaan. Di antaranya adalah ketika terdapat ancaman terhadap keselamatan jiwa maupun hartanya, ketika ia perlu mengurus hak-haknya di pengadilan, atau ketika ia keluar untuk menuntut ilmu yang bersifat fardu 'ain. Selain itu, seorang istri juga diperbolehkan keluar rumah untuk meminta fatwa atau mempelajari ajaran agama apabila suaminya tidak memiliki pengetahuan agama yang memadai untuk membimbingnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa

⁷⁴ Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, Fathul Muin, Hal 121

Islam memberikan perhatian terhadap perlindungan hak-hak perempuan, baik dalam aspek keamanan, keadilan, maupun pendidikan agama.

Lebih lanjut, Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari juga menjelaskan bahwa seorang istri diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja dan mencari nafkah apabila suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas bekerja bagi perempuan dalam kondisi tertentu dipandang sebagai bentuk upaya menjaga keberlangsungan hidup keluarga dan termasuk dalam kategori kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat. Dengan demikian, ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa Islam tidak menutup sepenuhnya ruang gerak perempuan di ranah publik, melainkan memberikan keleluasaan dengan mempertimbangkan kebutuhan, kondisi, dan tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Menurut Syekh Muhammad Bin Salim Bin Said Tidak ada dalam Islam yang melarang perempuan menjadi pedagang atau dokter, guru, atau ahli dalam profesi apa pun yang darinya ia memperoleh rezeki halal, selama hal itu memang diperlukan dan selama ia memilih lingkungan yang baik serta mematuhi prinsip-prinsip kesusilaan yang telah kami sebutkan sebagian di atas di antaranya adalah keluarnya wanita dari rumahnya dengan memakai parfum atau berdandan meskipun ia berpakaian tertutup dan keluar dengan izin suaminya, jika dalam perjalanannya ia melewati pria asing sampai ia berkata ia berkata dalam *Al-Zawajir* bahwa hal itu termasuk dosa besar berdasarkan kejelasan Hadist ini, dan harus ditafsirkan sesuai dengan aturan kita jika fitnah benar-benar terjadi sedangkan sekadar kekhawatiran akan fitnah hanyalah makruh, dan jika didasari dugaan maka itu haram namun bukan dosa besar, sebagaimana tampak. Termasuk juga dalam dosa besar adalah keluarnya tanpa izin dan Ridho suaminya untuk alasan kebutuhan Syari, seperti meminta nasihat yang belum cukup baginya atau karena takut akan kemaksiatan atau kerusakan rumah.⁷⁵

Sementara Menurut Imam Syafii seorang istri tidak wajib atas istri Berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci, dan bentuk khidmat yang lain,

⁷⁵ Syekh Muhammad Bin Bin Said Salim, “إسعاد الرقيق,” N.D., Hal 136.

karena yang di tetapkan dalam pernikahan ialah kewajiban untuk melayani seksual (*Istimta'*), sedangkan pelayanan lainnya ialah termasuk kewajiban. Sedangkan menurut sebagian Ulama ialah Istri tidak boleh berkarier, karena dianggap bertentangan dengan kodrat wanita yang telah ditentukan oleh Allah SWT. pendapat yang relatif lebih longgar menyatakan bahwa wanita diperkenankan bekerja di luar rumah dalam bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan kewanitaan, seperti halnya mengajar, pengobatan, perawatan, serta perdagangan. Bidang-bidang seperti ini memang selaras sama kewanitaan. Wanita yang melakukan pekerjaan selain itu, ia di anggap telah menyalahi kodrat wanita dan tergolong orang-orang yang di laknat oleh Allah SWT karena menyerupai laki-laki.⁷⁶ Sebagaimana Hadist yang di sabdakan Nabi Muhammad SAW

عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى عليه وسلم: المتشبهات بالرجال من النساء
المتشبهين بالنساء من الرجل (رواه الترمذي)

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki dan (melaknat pula) kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita. (H.R. At-Tirmidzi)

Larangan yang dimaksud dalam pandangan tersebut pada dasarnya bukan ditujukan terhadap aktivitas perempuan keluar dari rumah secara mutlak. Fokus utama larangan lebih diarahkan pada jenis pekerjaan yang dijalani oleh perempuan, khususnya pekerjaan yang dianggap tidak sesuai dengan fitrah dan kodrat kewanitaannya. Oleh karena itu, perempuan dianjurkan untuk memilih profesi yang dipandang selaras dengan karakter, sifat, dan peran alamiahnya sebagai seorang wanita.

Pandangan ini menempatkan perempuan sebagai sosok yang memiliki kelembutan, sensitivitas, dan kondisi fisik tertentu yang berbeda dengan laki-laki. Atas dasar itu, pekerjaan yang menuntut tenaga berat, menghadirkan tekanan tinggi, atau berpotensi menimbulkan kesulitan fisik dan mental dinilai kurang sesuai untuk

⁷⁶ Rusi Dina Sabrina, Tentang Istri, Karir Mengatur, And Urusan Rumah, “Analisis Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Tentang Istri Karir Mengatur Urusan Rumah Tangga Dalam Hukum Islam Skripsi,” 2024, 5, <https://doi.org/http://repository.uin-suska.ac.id/Id/Eprint/85939>.

dijalankan oleh perempuan. Menurut kelompok ini, kondisi biologis dan psikologis perempuan dianggap dapat mempersulit dirinya dalam menghadapi kelelahan serta berbagai tantangan yang muncul di lingkungan kerja.

Selain itu, kalangan tersebut berpendapat bahwa keberadaan perempuan di dalam rumah memiliki nilai yang lebih utama. Rumah dipandang sebagai ruang yang paling sesuai bagi perempuan untuk menjalankan peran domestik, seperti mendidik anak, menjaga keharmonisan keluarga, serta mengelola kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, meskipun perempuan diperbolehkan bekerja dalam batas-batas tertentu, peran utama di lingkungan keluarga tetap dianggap sebagai prioritas yang tidak boleh diabaikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Mutawalli Asy-Sya'rawi mengenai wanita berkarier tetap memiliki relevansi dalam kehidupan modern apabila dipahami melalui pendekatan *maqasid al-syariah*. Tujuan utama dari kebolehan perempuan bekerja bukan semata-mata memberikan kebebasan ekonomi kepada perempuan, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan keluarga, menjaga kesejahteraan hidup, serta mendukung tercapainya stabilitas sosial dan ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, meskipun bentuk pekerjaan dan peran sosial perempuan mengalami perubahan seiring perkembangan zaman, substansi ajaran Islam tetap berorientasi pada tercapainya kemaslahatan dan terpeliharanya fungsi keluarga.

Dalam konteks modern, perempuan tidak hanya berperan sebagai pengelola rumah tangga, tetapi juga sebagai mitra dalam pembangunan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, aktivitas perempuan dalam dunia kerja dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama dan saling membantu antara suami dan istri dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. Pandangan ini lebih dekat dengan pendekatan Yusuf Al-Qardhawi yang memberikan ruang lebih luas terhadap partisipasi perempuan di sektor publik, sementara penekanan Mutawalli Asy-Sya'rawi terhadap fungsi domestik tetap relevan sebagai prinsip moral untuk menjaga keseimbangan antara karier dan kehidupan keluarga.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa perubahan struktur sosial, pendidikan, dan ekonomi masyarakat menuntut adanya pemahaman yang lebih

kontekstual terhadap peran perempuan. Oleh karena itu, pemikiran kedua tokoh tidak perlu diposisikan secara kontradiktif, melainkan dapat dipadukan sebagai konsep perempuan berkarier yang tetap aktif dalam ruang publik tanpa mengabaikan tanggung jawab keluarga. Temuan ini memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk merespons perubahan sosial sekaligus mempertahankan prinsip-prinsip dasar yang menjadi tujuan syariat.

3 Analisis Komparasi dan temuan

Penelitian menemukan bahwa konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam tetap relevan dengan kehidupan modern jika ditafsirkan melalui perspektif maqasid al-syariah. Tujuan utama dari kewajiban nafkah adalah menjaga keberlangsungan hidup (*hifz al-nafs*), melindungi keturunan (*hifz an-nasl*) dan menjamin kesejahteraan ekonomi keluarga (*hifz al-mal*). Dengan demikian, meskipun bentuk kebutuhan mengalami perubahan seiring perkembangan zaman, substansi kewajiban nafkah tidak berubah, yaitu memastikan tercapainya kemaslahatan dalam keluarga. Pendekatan maqasid syariah memberikan kerangka yang lebih fleksibel untuk memahami nafkah, karena berfokus pada tujuan syariah, bukan memata-mata aturan formal.

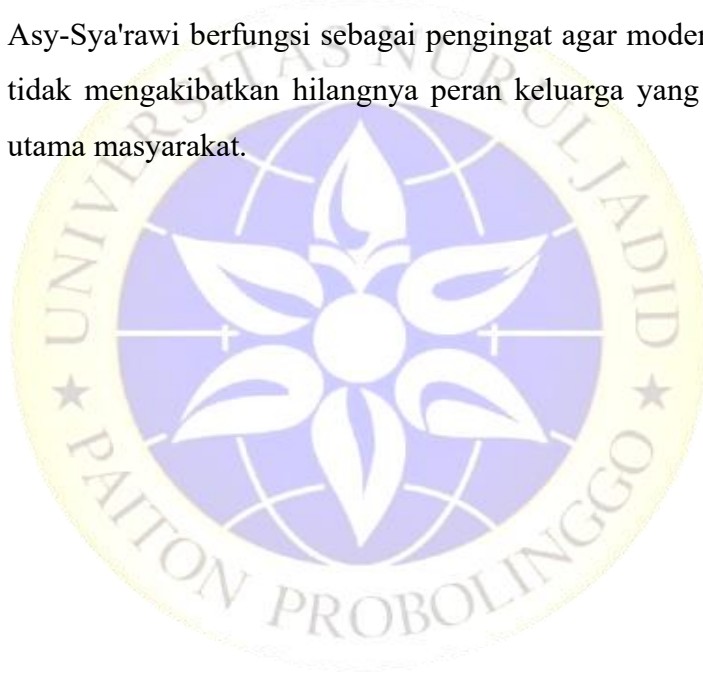
Dalam konteks modern, nafkah dapat dipahami bukan hanya sebagai kewajiban sepihak suami, akan tetapi sebagai instrumen kerja suami dan istri demi mencapai kesejahteraan keluarga. Meskipun secara normatif suami tetap menjadi penanggung jawab utama, kontribusi istri dalam bidang ekonomi dapat di pandang sebagai bentuk tolong-menolong yang bernilai maslahat.

Jika di analisis secara komparasi, terdapat beberapa poin yang masih sangat relevan dengan hal ini, diantaranya ialah:

- a. Kedua tokoh sama-sama menegaskan bahwa pekerjaan perempuan harus berada dalam koridor syariat.
- b. Keduanya menganggap keluarga tetap menjadi institusi utama yang harus dijaga.
- c. Keduanya tidak membenarkan pekerjaan yang merusak moral atau kehormatan perempuan.

Perbedaan terletak pada orientasi prioritas:

- a. Yusuf Al-Qardhawi lebih menekankan hak dan partisipasi sosial perempuan dengan tetap menjaga nilai-nilai Islam.
- b. Mutawalli Asy-Sya'rawi lebih menekankan perlindungan terhadap fungsi keluarga dan peran domestik perempuan.
- c. Dalam realitas kontemporer, pendekatan Al-Qardhawi lebih mudah diterapkan karena memberikan ruang yang lebih luas bagi wanita yang berkarier untuk berkontribusi di sektor publik. Sementara itu, pemikiran Asy-Sya'rawi berfungsi sebagai pengingat agar modernisasi dan karier tidak mengakibatkan hilangnya peran keluarga yang menjadi fondasi utama masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan hasil penelitian terhadap studi komparatif antara pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Mutawalli Asy-Sya'rawi tentang status hukum istri berkarier berdasarkan hasil analisis, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan penelitian yaitu:

- 1 Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa istri pada dasarnya diperbolehkan untuk berkarier dan bekerja di ruang publik selama pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, menjaga kehormatan diri, serta tidak menyebabkan pengabaian terhadap kewajiban keluarga. Menurutnya, Islam tidak melarang perempuan bekerja karena laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki potensi untuk beramal, berkarya, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kebolehan tersebut semakin kuat apabila terdapat kebutuhan ekonomi, tuntutan profesi yang memerlukan keterlibatan perempuan, atau adanya kemaslahatan yang lebih besar bagi keluarga dan masyarakat. Dalam menetapkan hukum, Yusuf Al-Qardhawi menggunakan pendekatan yang bersifat moderat (*wasatiyyah*), dengan memadukan dalil Al-Quran, hadis, praktik perempuan pada masa Rasulullah SAW, serta pendekatan maqasid al-syariah. Metode *istinbat* hukumnya menekankan pada pertimbangan kemaslahatan, perubahan kondisi sosial, dan realitas kehidupan modern sehingga menghasilkan pandangan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Sementara itu, Mutawalli Asy-Sya'rawi juga mengakui adanya kebolehan perempuan untuk bekerja, namun kebolehan tersebut bersifat lebih terbatas dan disertai syarat yang lebih ketat. Menurutnya, tugas utama perempuan yang telah berstatus istri adalah menjaga rumah tangga, mendidik anak, dan mewujudkan ketenteraman keluarga. Oleh karena itu, karier di luar rumah tidak boleh mengurangi atau

menggeser tanggung jawab domestik yang telah ditetapkan syariat. Mutawalli Asy-Sya'rawi menekankan bahwa kewajiban nafkah tetap berada pada suami sehingga pekerjaan istri tidak boleh dipandang sebagai kewajiban ekonomi yang menggantikan peran suami.

Metode *istinbat* hukum yang digunakan Asy-Sya'rawi lebih berorientasi pada pendekatan tekstual terhadap Al-Quran dan hadis dengan memperhatikan hikmah penciptaan laki-laki dan perempuan serta pembagian fungsi yang saling melengkapi dalam keluarga. Pendekatan ini menghasilkan pandangan yang lebih konservatif dibandingkan Yusuf Al-Qardhawi, meskipun tetap memberikan ruang bagi perempuan untuk berkariir dalam kondisi tertentu.

- 2 persamaan pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan Mutawalli Asy-Sya'rawi terletak pada pengakuan bahwa Islam tidak melarang perempuan bekerja secara mutlak. Keduanya sepakat bahwa perempuan memiliki hak untuk beraktivitas dan berkontribusi dalam kehidupan sosial selama tetap menjaga norma-norma syariat, kehormatan diri, serta tidak mengabaikan tanggung jawab keluarga. Keduanya juga menegaskan bahwa kewajiban nafkah pada dasarnya tetap dibebankan kepada suami. Perbedaan utama di antara keduanya terletak pada titik tekan argumentasi dan ruang lingkup kebolehan tersebut. Yusuf Al-Qardhawi lebih menonjolkan aspek kemaslahatan, kebutuhan sosial, dan aktualisasi potensi perempuan sehingga memberikan ruang yang lebih luas bagi istri untuk berkariir. Sebaliknya, Asy-Sya'rawi lebih menekankan prioritas peran domestik perempuan dan pentingnya menjaga keseimbangan fungsi keluarga sehingga kebolehan bekerja diberikan secara lebih terbatas dan bersyarat. Dalam konteks kehidupan modern, kedua pandangan tersebut memiliki relevansi yang saling melengkapi. Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi relevan dalam menjawab kebutuhan perempuan Muslim yang terlibat dalam

pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan berbagai sektor profesional lainnya. Adapun pemikiran Mutawalli Asy-Sya'rawi relevan sebagai pengingat bahwa keberhasilan karier tidak boleh mengorbankan keharmonisan keluarga, pendidikan anak, dan tanggung jawab rumah tangga. Dengan demikian, kombinasi nilai-nilai yang ditawarkan kedua tokoh dapat menjadi landasan bagi perempuan Muslim masa kini untuk berkarier secara profesional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat dan tanggung jawab keluarga.

B. Saran

- 1 Penelitian ini masih terbatas pada kajian pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Mutawalli Asy-Sya'rawi mengenai status hukum istri berkarier. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian dengan membandingkan pemikiran tokoh-tokoh kontemporer lainnya.
- 2 Perempuan Muslim yang memilih untuk berkarier hendaknya menjadikan pekerjaan sebagai sarana ibadah, pengabdian, dan kemaslahatan, bukan semata-mata untuk kepentingan material. Dalam menjalankan karier, perlu menjaga nilai-nilai syariat, etika profesi, kehormatan diri, serta keseimbangan antara tanggung jawab pekerjaan dan kewajiban keluarga agar tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
- 3 Suami dan istri perlu membangun komunikasi, kerja sama, serta pembagian peran yang proporsional dalam rumah tangga. Karier istri hendaknya dipahami sebagai bentuk kontribusi yang dapat mendukung kemaslahatan keluarga, tanpa menghilangkan tanggung jawab utama masing-masing pihak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.
- 4 Masyarakat dan lembaga terkait diharapkan memberikan ruang yang adil bagi perempuan untuk mengembangkan potensi dan

profesionalismenya, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pelaksanaan nilai-nilai keislaman dan kehidupan keluarga. Dengan demikian, perempuan dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan sosial tanpa kehilangan identitas dan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga.

- 5 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan ulama mengenai istri berkarier bukanlah bentuk pertentangan prinsip, melainkan perbedaan penekanan dalam memahami tujuan syariat. Oleh karena itu, masyarakat Muslim hendaknya menyikapi perbedaan tersebut secara bijaksana dengan mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, dan kemaslahatan masing-masing keluarga, sehingga penerapan hukum Islam dapat berjalan secara proporsional, kontekstual, dan tetap berpegang pada nilai-nilai syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afwan, Muhammad Muhsin. "Posisi Ideal Wanita Kariri Dalam Rumah Tangga Perspektif Al- Qur ' an The Ideal Position of Kariri Women in the Household From the Perspective of Al-Qur ' An" 22 (2025): 24. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22\(1\).16522](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22(1).16522).
- Yusuf Al-Qardhawi. "Fatwa_Fatwa_Kontemporer_2," n.d.
- Al-Qardhawi, Yusuf. Al Halal Wal Haram Fil Islam," 1993, 112.
- Alamsyah, Muhammad Nurravi. "SETARA : Jurnal Studi Gender Dan Anak, Reaktualisasi Epistemologi Fikih Perempuan: Kajian Pemikiran Mutawalli Al-Sya'rawi Dalam Konteks Indonesia" 6 (2024): 64. <https://doi.org/10.32332/jsga.v6i02.9705>.
- Alfansuri, Muhammad Ridho. "Perempuan Karier Perspektif Al-Quran (Studi Atas Penafsiran Sayyid Quthb Dalam Kitab Fî Zhilâl Al-Qur'ân)," 2024, 101. <https://doi.org/https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1504>.
- Amrullah, Najib, Fadil Sj, and Helmi Syaifuddin. "Laki-Laki Adalah Pemimpin Bagi Perempuan (Kajian Tafsir Tematik Perspektif Mutawalli Al- Sya ' Rawi Dalam Tafsir Al- Sya ' Rawi)," n.d., 281. <https://doi.org/https://doi.org/10.58404/uq.v5i2.672>.
- Arifin, Syukron, and Habibi Al-. "Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam, Gugat Cerai Wanita Karir Dalam Pandangan Ibnu Hazm Syukron" 12 (2023): 93. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/mqsd.v12i2.20006>.
- Asrori, Khozinatul. "Dalam Konteks Ekonomi Keluarga Modern (Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung Keluarga)," n.d., 159. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/familia.v5i2.232>.
- Chusna, Zunita Hidayatul, Ita Ma, Sandi Yoga Pradana, and Intan Amalia. "THE Moderate Perspective Of Yusuf Al-Qardhawi On Career Women" 1 (2024): 252. <https://doi.org/https://doi.org/10.62097/ices.v124.47>.
- Fadhilah, Eva, and Angga Pusaka Hidayat. "Syaksia" 23, no. 2 (2022): 231. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i2.7113>.

- Firli, Dania. "Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative" 6 (2022): 41.
<https://doi.org/https://doi.org/10.63915/fihros.v6i1.19>.
- Hendro Risbyantoro, Fitri Mutiah Salsa Bela, and Delfa Firdaus. "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Studi Kasus Di Cinere Depok)" 2 (2023): 204.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i2.133>.
- Hidayat, Taufik. "Motif Istri Mencari Nafkah Dalam Tradisi Masyarakat Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu (Tinjauan Hukum Keluarga Islam) Skripsi," 2024, 20.
<https://doi.org/http://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/3352>.
- Husni Fuaddi. "Hukum Islam, Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Perspektif Maqasyid Asy Syari'ah" Xix (2019): 51.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/hi.v19i1.7234>.
- Islam, Universitas, An Nur, Alamat Jl, Pesantren No, Kec Jati Agung, and Kabupaten Lampung Selatan. "Relevansi Konsep Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam Terhadap Dinamika Kehidupan Modern Mengatur Hubungan Antaranggota Keluarga , Termasuk Hak Dan Kewajiban Yang Melekat Pada Tentang Pemenuhan Kebutuhan Materi , Tetapi Juga Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga" 7 (2025).
<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/af.v7i2.1669>.
- Ismanto, Bambang, and Muhammad Rudi Wijaya. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam" 04 (2018): 405. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v4i2.950>.
- Istri, Tentang, Karir Mengatur, and Urusan Rumah. "Analisis Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Tentang Istri Karir Mengatur Urusan Rumah Tangga Dalam Hukum Islam Skripsi," 2024, 5. <https://doi.org/http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/85939>.
- Jupri, Muhammad Jufri & Rizal. "Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berkarier: Studi Komparatif Antara Kitab 'Uqudu'llujain Dan Kitab Fikih Wanita Yusuf Qardhawi," n.d.
- Juwita, Dwi Runjani. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir" Vol 6

- (2018): 186. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.3523061>.
- Keluarga, Jurnal Hukum, Achmad Suhaili, and Info Artikel. "Integrasi Maqā Ṣ Id Al- Syarī ‘ Ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia : Studi Alternatif" 06 (2025): 33. <https://doi.org/https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236>.
- Komarudin, Parman, and Hendra Hadi. "Metode Penelitian Hukum : Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan" 8 (2023): 400. <https://doi.org/https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/17423/pdf>.
- M.pd.I, Dr. Kamaruddin, and M.Th.I Hadarna Sirajuddin S.Ag. "Program Studi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah (Fuad) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palato," 2022, 1. [https://doi.org/Official URL: http://www.repository.iainpalo.ac.id](https://doi.org/OfficialURL:http://www.repository.iainpalo.ac.id).
- Ma'mur, Jamal. "Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi" 8 (2016): 5. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/muwazah.v8i1.9006>.
- Muhammad, Ismiyati. "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam" Vol 13 (2019): 101. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.162>.
- Mujiono, Abdul Hadi | Sadari |. "Konsep Gender Dalam Tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi Dan Aplikasi Hukum Sosialnya" 7693 (2024): 277. <https://doi.org/https://jurnal.anfa.co.id/index.php/reonesia/article/view/2070>.
- Possumah, Tholhah As-sajjad, Muhammad Ikhsan, and Abdil Munzir. "AL-Muntaqa : Perspektif Hukum Islam Terhadap Istri Yang Bekerja" 1 (2025): 202. <https://doi.org/https://doi.org/10.36701/muntaqa.v1i1.2376>.
- Rizki Setiani Saputri. "Komparasi Metode Ijtihad Tentang Kedudukan Wanita Karir Perspektif Syekh Yusuf Al-Qardhawi Dan Prof Quraish Shihab," 2023, 45. <https://doi.org/https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67379>.
- Salim, Syekh Muhammad Bin Bin Said. "إسعاد الرقيق," n.d., 136.
- Silvi Virgianti. "Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Dan Mutawalli Asy-Sya'rawi Tentang Kebolehan Istri Berkari," 1926, 77.

<https://doi.org/https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/23638>.

Sunarto, Muhammad Zainuddin, Keluarga Fakultas, Agama Islam, and Universitas

Nurul. "Fenomena Wanita Karir Ketika Perceraian" 5 (2021): 135.

Surbakti, Raisah. "Jurna 1 Kajian Gender Dan Anak" 04 (2020): 129.

<https://doi.org/10.24952/gender.v4i2.3341>.

Virgianti, Silvi. "Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Dan Mutawalli Asy-Sya'rawi

Tentang Kebolehan Istri Berkarier," n.d., 93.

<https://doi.org/https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/23638>.



RIWAYAT HIDUP



Mursyid Zainuri, lahir di Situbondo pada tanggal 20 Oktober 2003. Peneliti merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Buhar Al-Jailani dan Ibu Rokaiya. Riwayat pendidikan peneliti dimulai dari TK Membaul Ulum tahun 2010. Kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah dasar di SDN 1 Jetis, dan menyelesaikannya pada tahun 2016. Setelah itu, peneliti melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah pertama di Sekolah Menengah Pertama SMP Nurul Jadid, yang diselesaikan pada tahun 2019, dan kemudian melanjutkan ke jenjang menengah atas di Sekolah Menengah Kejuruan SMK Nurul Jadid, lulus pada tahun 2022. Saat ini, peneliti sedang menempuh pendidikan strata satu (S1) di Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, pada Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Hukum Keluarga. Selain itu, peneliti juga Maha Santri di Ma'had Aly Nurul Jadid, Fakultas Fiqh wa Ushuluhu, Program Studi Iqtishodiyah. Di samping aktivitas akademik, peneliti juga merupakan santri aktif di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, yang berdomisili di wilayah Al-Amiri.

Dengan tekad, ketekunan, dan motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan harapan semoga dengan tersusunnya skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Sebagai penutup, penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa mendoakan tanpa mengharapkan balasan, serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.